

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH MĀLIYAH* TERHADAP
KEBIJAKAN PEMERINTAH MENAIKKAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ANNASYA PUTRI HENDY

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāsah*)
NIM: 220105061

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2026 M/1447 H**

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH MĀLIYAH* TERHADAP
KEBIJAKAN PEMERINTAH MENAIKKAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:


ANNASYA PUTRI HENDY

Mahasiwa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM 220105061

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I **AR - RANIRY** Pembimbing II


Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
NIP 197308092002121002


Azka Amalia Jihad, S. HI., M. E. I
NIP 199102172018032001

**ANALISIS FIQH SIYĀSAH MĀLIYAH TERHADAP
KEBIJAKAN PEMERINTAH MENAIKKAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 27 Januari 2026 M
8 Sya'ban 1447 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
NIP 197308092002121002

Sekretaris,




Azka Amalia Jihad, S.HI., M. E. I
NIP 199102172018032001

Penguji I,



Dr. Jamhir, M.Ag
NIP 197804212014111001

Penguji II



T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP 199411212020121009

Mengetahui,

Rektor Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Abdul Khamaruzzaman, M. Sh.
NIP 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annasya Putri Hendy
NIM : 220105061
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Januari 2026

Yang menyatakan,



Annasya Putri Hendy
Annasya Putri Hendy

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

ABSTRAK

Nama : Annasya Putri Hendy
NIM : 220105061
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (*Siyāsah*)
Judul : Analisis *Fiqh siyāsah māliyah* Terhadap Kebijakan Pemerintah Menaikkan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang
Tanggal Sidang : 27 Januari 2026
Pembimbing I : Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S. HI., M. E. I
Kata Kunci : *Fiqh Siyāsah Māliyah*, Pajak Pertambahan Nilai

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan bagian dari reformasi sistem perpajakan nasional yang bertujuan untuk memperkuat penerimaan negara dan menjaga stabilitas fiskal. Secara normatif, kebijakan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sementara pengaturan teknis dan penerapan selektif tarif PPN sebesar 12% diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024. Oleh karena itu, PMK Nomor 131 Tahun 2024 menjadi dasar utama dalam penelitian ini karena mengatur secara langsung objek barang dan jasa yang dikenakan tarif PPN 12%. Penerapan tarif PPN 12% yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2025 menimbulkan perdebatan di masyarakat karena dinilai berpotensi berdampak pada daya beli, khususnya bagi kelompok berpenghasilan menengah ke bawah. Meskipun secara normatif tarif PPN 12% tidak dikenakan terhadap barang kebutuhan pokok, kebijakan ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap harga kebutuhan pokok melalui pengenaan PPN atas barang dan jasa non-kebutuhan pokok serta komponen pendukung dalam rantai distribusi yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen akhir. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan pemerintah dalam menaikkan tarif PPN serta bagaimana kebijakan kenaikan tarif PPN ditinjau dari perspektif *fiqh siyāsah māliyah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, dengan sumber data berupa peraturan perundang-undangan, literatur akademik, artikel ilmiah, serta pandangan para pakar yang dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip *fiqh siyāsah māliyah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan kenaikan tarif PPN dimaksudkan untuk memperkuat penerimaan negara, dalam perspektif *fiqh siyāsah māliyah* kebijakan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, tolong-menolong, serta tujuan dasar syariah, terutama apabila dampak tidak langsungnya menekan daya beli masyarakat dan meningkatkan beban konsumsi kelompok berpenghasilan rendah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ وَالَاهُ، أَمَّا بَعْدُ

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari limpahan karunia Allah SWT sebagai Tuhan seluruh alam, yang memberikan kemampuan, kesempatan, serta kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Rasulullah Nabi Muhammad SAW juga menjadi teladan utama dalam membawa manusia menuju peradaban yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, sehingga patut senantiasa didoakan agar shalawat dan salam tercurah kepadanya.

Dengan pertolongan Allah SWT serta dukungan dari berbagai pihak, penulis berhasil menyusun skripsi berjudul “ANALISIS *FIQH SIYĀSAH MĀLIYAH* TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH MENAIKKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG” sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāсах*), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry. Sepanjang proses penelitian dan penulisan, penulis merasakan adanya kontribusi berupa arahan, motivasi, serta bantuan dari banyak pihak. Oleh sebab itu, penulis merasa berkewajiban untuk menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A., selaku pembimbing pertama, serta Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I., selaku pembimbing kedua. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus atas kesediaan bapak dan ibu dalam meluangkan waktu, tenaga, dan perhatian untuk membimbing penulis sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian skripsi ini. Berbagai arahan, masukan, serta nasihat yang diberikan menjadi pedoman penting dalam menyempurnakan penulisan karya ilmiah ini;

2. Bapak Prof. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, serta Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara. Penulis menyampaikan apresiasi dan penghormatan yang setinggi-tingginya atas arahan, perhatian, serta dukungan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Melalui bimbingan dan kebijakan beliau, penulis memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan karya ilmiah ini dengan baik;
3. Bapak Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah dengan penuh kesabaran dan ketulusan memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta nasihat kepada penulis sejak awal masa perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini. Melalui bimbingan yang diberikan, penulis memperoleh banyak arahan akademik, pembinaan kedisiplinan, serta dorongan untuk terus meningkatkan kualitas diri dalam menempuh studi. Perhatian dan dukungan yang senantiasa diberikan menjadi bekal yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan studi serta membentuk sikap akademik yang bertanggung jawab.
4. Kedua orang tua tercinta yang telah menjadi sosok paling berjasa dalam perjalanan hidup penulis. Sejak awal pendidikan hingga tahap akhir perkuliahan, Mamak dan Ayah senantiasa berupaya memberikan kesempatan terbaik agar penulis dapat menempuh pendidikan setinggi mungkin. Segala bentuk pengorbanan, kerja keras, serta dukungan materiil maupun moril yang telah diberikan menjadi fondasi utama keberhasilan penulis menyelesaikan studi. Doa, nasihat, dan motivasi yang tidak pernah terputus turut menguatkan langkah penulis hingga berhasil meraih gelar sarjana. Sebagai wujud bakti dan penghargaan yang tulus, karya sederhana ini penulis persembahkan khusus kepada Mamak dan Ayah.

5. Saudara kandung penulis satu-satunya, Alfitra Rizki Hendy. Terimakasih selalu memberikan semangat dan membuat penulis termotivasi untuk terus belajar menjadi contoh yang baik.
6. Seluruh keluarga besar yang selalu memberi doa, semangat, dan menyayangi penulis dengan tulus.
7. Sahabat penulis Tasya Nabila, terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, terimakasih telah meluangkan tenaga, waktu, dan pikiran kepada penulis, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga sekarang ini, mari tetap berjuang bersama hingga kita menjadi *rich sister ever*.
8. Seluruh sahabat seperjuangan Dayah Modern Arun angkatan 11. Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, semangat, serta motivasi yang senantiasa diberikan sejak masa pendidikan tingkat SMP hingga saat ini. Kebersamaan dan dorongan positif tersebut menjadi salah satu sumber kekuatan bagi penulis dalam menempuh perjalanan pendidikan dan kehidupan.
9. Seluruh rekan seperjuangan mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2022. Penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta semangat solidaritas yang telah terjalin selama masa perkuliahan. Berbagai pengalaman yang dilalui bersama menjadi bagian berharga yang akan senantiasa dikenang oleh penulis dalam perjalanan akademik maupun kehidupan selanjutnya.
10. Seluruh pihak yang telah berperan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada setiap pihak yang tidak dapat disebutkan secara rinci satu per satu, atas segala bentuk bantuan, perhatian, serta kontribusi yang diberikan sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat berlangsung dengan lancar dan mencapai hasil yang diharapkan.

11. Dan yang terakhir, saya ingin memberikan apresiasi besar kepada diri saya sendiri karena sudah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terima kasih atas ketekunan dan keteguhan hati yang tidak pernah menyerah, serta atas kemampuan untuk tetap menikmati setiap tahap proses yang penuh tantangan ini. Terima kasih sudah bertahan hingga akhir.

Penulis mengembalikan seluruh balasan atas segala bantuan, doa, dukungan, dan kontribusi yang telah diberikan oleh berbagai pihak kepada Allah SWT, sebagai Zat Yang Maha Memberi ganjaran dan pahala yang setimpal. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sepenuhnya mencapai tingkat kesempurnaan dan masih memuat berbagai keterbatasan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan pengalaman akademik serta kapasitas keilmuan yang masih terus berkembang. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap setiap kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai dasar evaluasi dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Penulis berharap karya ilmiah ini dapat memberikan nilai manfaat, baik sebagai sarana pembelajaran bagi penulis sendiri maupun sebagai referensi bagi para pembaca. *Āmīn yā Rabb al-‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 27 September 2025

Penulis,

ANNASYA PUTRI HENDY

NIM. 220105061

TRANSLITERASI

**Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987**

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	س	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ظ	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* هؤل : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
------------------	------	-----------------

اِ / اِ	<i>Faṭḥah</i> dan alif atau ya	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
ي	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta' marbūṭah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

مدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf
4. Bayrut; dan sebagainya.
5. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....87



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Penjelasan Istilah.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
1. Pendekatan Penelitian.....	14
2. Jenis penelitian.....	15
3. Sumber Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Teknik Analisis Data.....	16
6. Pedoman Penulisan.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA KEBIJAKAN PERPAJAKAN MENURUT HUKUM	
POSITIF DAN HUKUM ISLAM	18
A. Kebijakan Perpajakan di Indonesia.....	18
B. <i>Siyāṣah Māliyah</i>	35
D. Perpajakan Dalam Islam.....	48
BAB TIGA KEBIJAKAN KENAIKAN PAJAK PERTAMBAHAN	
NILAI DI INDONESIA (PPN).....	59
A. Kebijakan Pemerintah Menaikkan Pajak Pertambahan Nilai impor barang.....	59
B. Dasar Pertimbangan Pemerintah Menaikkan Pajak Pertambahan Nilai impor barang.....	61
C. Analisis Kebijakan Pemerintah Menaikkan Pajak Pertambahan Nilai impor barang Perspektif <i>Fiqh Siyāṣah Māliyah</i>	68
BAB EMPAT PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR KEPUSTAKAAN	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	86
LAMPIRAN.....	88

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Saat ini, kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia masih menjadi penopang utama.¹ Pada tahun 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat sebesar Rp3.325,1 triliun dengan target penerimaan pajak sebesar Rp176,2 triliun, yang menunjukkan besarnya peran pajak dalam mendukung pembangunan nasional.²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak menjadi penopang utama penerimaan negara, mengingat hampir 80% pendapatan negara bersumber dari sektor perpajakan. Kekuatan penerimaan negara tersebut sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat dalam mendukung pembiayaan pembangunan menuju Indonesia yang maju. Oleh karena itu, sistem perpajakan perlu diperkuat melalui upaya pembenahan yang dilakukan secara berkelanjutan.³

Perpajakan negara merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang mencakup berbagai kebijakan dan tindakan yang dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan negara melalui sektor perpajakan. Pajak dapat

¹ Akhmad Syarifuddin, *Buku Ajaran Perpajakan* (Kebumen: Pustaka STIE Putra Bangsa Februari, 2018), hlm. 2

² Kharis Syuhada, "APBN 2024 resmi meluncur" 27 September 2023. Di akses melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/33506/APBN-2024-Resmi-Meluncur.html> , pada tanggal 16 Maret 2025

³ CS. Purwowidhu, "Kenaikan Tarif PPN dalam Kerangka Reformasi Perpajakan" 16 April 2022. Di akses melalui <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kenaikan-tarif-ppn-dalam-kerangka-reformasi-perpajakan>

dikatakan sebagai tulang punggung penerimaan negara karena menjadi sumber pendapatan yang paling dominan. Hingga saat ini, sektor perpajakan tetap menjadi andalan, seiring dengan adanya kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan melalui sistem *tax online*.

Semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya kepada kas negara, semakin besar pula penerimaan negara yang dapat dihimpun. Hal tersebut tercermin dari berbagai kebijakan pemerintah, seperti program *Tax Amnesty* serta peningkatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Peningkatan penerimaan pajak tersebut selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membangun infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴

Menurut Roohmat Sumitro yang di kutip dari tulisan kharis syuhada, "Pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, bersifat memaksa, tanpa adanya kontraprestasi langsung yang dapat ditunjukkan, serta digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara."⁵ Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai ciri-ciri yang melekat pada konsep pajak, yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan kewenangan negara yang pelaksanaannya diberikan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
2. Pemungutan pajak memiliki dasar hukum yang bersumber dari undang-undang serta peraturan pelaksana yang mengaturnya;
3. Kewajiban membayar pajak tidak menimbulkan hubungan timbal balik berupa imbalan langsung antara pemerintah dan wajib pajak;

⁴ Eka Satria Wibawa, *Dasar-dasar Perpajakan* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik dan Universitas STEKOM, 2023), hlm. 1

⁵ Kharis Syuhada, "APBN 2024 resmi meluncur" 27 September 2023. Di akses melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/33506/APBN-2024-Resmi-Meluncur.html> , pada tanggal 16 Maret 2025

4. Hasil pemungutan pajak diperuntukkan bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan secara umum, serta dalam kondisi surplus digunakan untuk menunjang investasi publik;
5. Pajak tidak hanya berperan dalam menghimpun penerimaan negara, tetapi juga digunakan sebagai instrumen pengelolaan dan pengaturan di luar fungsi anggaran;
6. Pemungutan pajak didasarkan pada adanya keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang menyebabkan seseorang memenuhi kriteria sebagai subjek pajak.⁶

Kebijakan pemerintah Indonesia menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga 12% secara implementatif diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024, sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam sistem perpajakan, PPN dikategorikan sebagai pajak konsumsi yang dikenakan atas penggunaan barang dan jasa kena pajak di wilayah pabean, di mana kewajiban pembayarannya secara ekonomi berada pada konsumen sebagai pihak terakhir dalam rantai transaksi.

Pengenaan PPN didasarkan pada nilai tambah yang timbul dalam setiap tahapan peredaran barang dan jasa, mulai dari proses produksi hingga sampai kepada konsumen. Dalam sistem perpajakan nasional, PPN menempati posisi strategis sebagai salah satu sumber penerimaan negara terbesar setelah Pajak Penghasilan (PPH), dengan kontribusi yang mencapai sekitar 30% dari total penerimaan pajak.

Meskipun beban pajak berada pada konsumen akhir, tanggung jawab administratif seperti perhitungan, penyetoran, pelaporan, serta pertanggungjawaban PPN dilaksanakan oleh pelaku usaha atau pedagang. Penerimaan dari pajak ini selanjutnya dialokasikan untuk membiayai berbagai

⁶ *Ibid*

kepentingan publik, baik dalam bentuk pengeluaran rutin pemerintahan maupun program pembangunan. Tingginya kontribusi sektor perpajakan tersebut menunjukkan bahwa pajak memiliki peran vital sehingga perlu terus dikelola dan disempurnakan dibandingkan dengan sumber penerimaan negara lainnya.⁷

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan negara yang dikenakan atas kegiatan penyerahan barang maupun jasa di dalam wilayah Indonesia kepada pihak yang berkewajiban membayar pajak, baik individu, badan usaha, maupun lembaga pemerintahan. Dalam praktik internasional, pajak ini dikenal dengan istilah *Value Added Tax (VAT)* atau *Goods and Services Tax (GST)*.

Secara karakteristik, PPN termasuk pajak tidak langsung, bersifat objektif, serta tidak menimbulkan pengenaan berlapis karena mekanismenya bersifat non-kumulatif. Beban pajak secara nyata tidak ditanggung oleh pelaku usaha sebagai penjual, melainkan dialihkan kepada konsumen sebagai pengguna akhir. Dengan demikian, pembayaran PPN kepada negara dilakukan melalui perantara penjual, bukan langsung oleh konsumen.⁸

Sejak tanggal 1 Januari 2025, pemerintah memberlakukan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi sebesar 12%. Kebijakan tersebut berlandaskan pada melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024. Dalam ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 131 Tahun 2024 ditegaskan secara eksplisit bahwa tarif PPN yang berlaku mulai tahun 2025 ditetapkan sebesar 12%.

Penetapan tarif baru ini merupakan bagian dari agenda reformasi perpajakan yang diarahkan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta mampu meningkatkan efektivitas penerimaan negara. Selain

⁷ Deyola Agasie, Rahmi Zubaedah, "Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional" *Jurnal Perspektif Hukum* Vol. 22, No. 2, 2022 hlm. 218

⁸ Nila Niswaton Umami, "Pajak Pertambahan Nilai: Konsep, Implementasi, Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi" *Jurnal Posdansi.org* Vol. 2, No. 9, 2022 hlm. 1

itu, kenaikan tarif PPN juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat basis pendapatan negara, mengingat hampir 80% penerimaan negara masih bergantung pada sektor perpajakan.

Menteri Keuangan menyampaikan bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia tergolong relatif rendah apabila dibandingkan dengan tarif PPN di sejumlah negara lain yang dapat mencapai kisaran 15 sampai 15,5%.⁹

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian melalui berbagai paket kebijakan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kebijakan di bidang perpajakan. Menurut Menteri Keuangan, pajak merupakan instrumen strategis dalam mendukung pembangunan nasional, yang dalam pelaksanaannya senantiasa mengedepankan prinsip keadilan dan gotong royong. Prinsip tersebut juga menjadi landasan dalam penerapan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% yang dirancang secara selektif demi melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian.¹⁰

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan stimulus melalui berbagai program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, antara lain bantuan pangan dan pemberian diskon tarif listrik sebesar 50%. Di bidang perpajakan, pemerintah memberikan sejumlah insentif, seperti perpanjangan pemberlakuan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemberian insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP) bagi sektor industri padat karya,

⁹ Fatchul Majid, Hilda Shofiatus Sholikhah, Lintang Sarwendah, "Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Masyarakat di Indonesia" *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA* Vol. 2, No. 2, 2023 hlm. 95

¹⁰ www.kemenkeu.go.id, *Perubahan Tarif PPN 12%, Wujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat*, 16 Desember 2024 Di akses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Tarif-PPN-12-Wujudkan-Keadilan> pada tanggal 17 Maret 2025

serta berbagai insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Keseluruhan insentif tersebut dialokasikan dengan nilai total mencapai Rp265,6 triliun pada tahun 2025.¹¹

Meskipun secara normatif pemerintah telah mengecualikan barang kebutuhan pokok tertentu dari pengenaan PPN, kebijakan kenaikan tarif PPN tetap berdampak pada masyarakat melalui pengenaan PPN terhadap berbagai barang dan jasa kebutuhan umum non-pokok serta komponen pendukung dalam rantai distribusi. Pengenaan PPN atas jasa logistik, pengemasan, transportasi, dan barang penunjang lainnya berpotensi menimbulkan dampak ekonomi tidak langsung yang pada akhirnya dirasakan oleh konsumen akhir, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Setiap kebijakan yang di atur pemerintah harus berdasarkan kemaslahatan bagi rakyatnya. Kebijakan yang dibuat pemerintah harus memerhatikan beberapa aspek yang bertujuan untuk menjauhkan rakyat dari kemudharatan, aspek yang paling diperhatikan diantaranya transparansi proposional sebagai keadilan yang digunakan untuk kemaslahatan bagi rakyat. Di dalam *fiqh Siyāsah* adanya aturan dalam pengelolaan keuangan negara dalam perspektif Islam. Konsep ini mencakup kebijakan pajak yaitu dalam *fiqh* bidang *Siyāsah Māliyah*, *fiqh* ini dalam pajak pertambahan nilai berbicara tentang keadilan pajak dalam Islam dan prinsip pajak dalam Islam seperti transparansi dan kebijakan fiskal pajak. Ada dua hal yang menjadi inti dari kemaslahatan yang terkandung dalam *fiqh* ini, upaya mewujudkan kemanfaatan dan usaha mencegah terjadinya kemudharatan. Setiap tindakan masyarakat dinilai memiliki nilai normatif apabila diarahkan pada pencapaian kebaikan melalui proses menghadirkan manfaat serta menghindarkan diri dari keburukan yang dapat menimbulkan kerusakan. Prinsip kemaslahatan tersebut menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan publik, termasuk

¹¹*Ibid*

kebijakan perpajakan, agar setiap kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan negara, tetapi juga melindungi masyarakat dari potensi dampak yang merugikan.

Menurut Imam Al-Ghazali tindakan pemimpin harus selalu berorientasi pada kemaslahatan umum dan mencegah kerugian bagi rakyat.¹² Sama halnya dengan prinsip dalam *Fiqh siyāsah māliyah* ini, yaitu kebijakan pemimpin harus berlandaskan pada keadilan, kemaslahatan, ta'awun, keseimbangan, dan dasar syariah.

Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat selanjutnya dinilai berdasarkan sejauh mana tindakan tersebut selaras dengan lima unsur pokok yang dianggap paling fundamental dan dilindungi dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, seluruh bentuk peraturan perundang-undangan yang dirumuskan oleh pemimpin atau penyelenggara negara seharusnya berpijak pada perlindungan terhadap lima bentuk kemaslahatan tersebut, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.¹³ Kelima prinsip kemaslahatan tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai legitimasi suatu kebijakan publik, termasuk kebijakan fiskal dan perpajakan, agar selaras dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 12% oleh pemerintah diposisikan sebagai langkah kebijakan yang bertujuan mewujudkan kemanfaatan serta kepentingan umum. Pemerintah menilai bahwa kebijakan tersebut memiliki kontribusi positif bagi keberlangsungan pembangunan dan stabilitas fiskal negara. Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut turut memunculkan persepsi keberatan di kalangan

¹² Nu Online, *Pemimpin yang Ideal dalam Islam: Selalu Mementingkan Kemaslahatan Umum*, 11 September 2024, Di akses melalui <https://Islam.nu.or.id/tasawuf-akhlak/pemimpin-yang-ideal-dalam-Islam-selalu-mementingkan-kemaslahatan-umum-bhSU> pada tanggal 30 Juni 2025

¹³ Achmad Musyahid Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah" *Jurnal Ad-daulah* Vol. 10, No. 2, Desember 2021 hlm. 130

masyarakat, karena dianggap menambah tekanan terhadap kondisi ekonomi sehari-hari. Hal ini terjadi karena objek pengenaan PPN tidak hanya terbatas pada barang-barang mewah, tetapi juga meliputi berbagai barang dan jasa yang menjadi kebutuhan umum. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan bahwa tarif PPN sebesar 12% diterapkan terhadap seluruh objek pajak yang sebelumnya dikenai tarif 11%.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan analisis terhadap kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% dari perspektif *Fiqh siyāsah māliyah* guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Siyāsah Māliyah* yang menekankan kemaslahatan umum, keadilan terhadap masyarakat. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai legitimasi kebijakan PPN dalam kerangka hukum positif dan hukum Islam, serta kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan keuangan negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kajian singkat yang telah dipaparkan di atas, maka muncul rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan penelitian skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Pemerintah Dalam Menaikkan Tarif pajak pertambahan nilai impor barang Di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menaikkan tarif pajak pertambahan nilai impor barang ditinjau dari perspektif *Fiqh siyāsah māliyah* berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan?

¹⁴ <https://www.cnnindonesia.com/>, *PPN 12 % Ternyata Tak Cuma Menyasar Barang Mewah*, Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241224120257-532-1180592/ppn-12-%-ternyata-tak-cuma-menyasar-barang-mewah>, 24 Desember 2024 Di akses pada tanggal 30 Juni 2025

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diidentifikasi di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengidentifikasi dan memahami pertimbangan kebijakan pemerintah dalam menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada impor barang di Indonesia.
2. Untuk menganalisis kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada impor barang dari sudut pandang *Fiqh Siyāsah Māliyah*, dengan fokus pada prinsip keadilan dan maslahat bagi masyarakat.

D. Kajian Pustaka

Menurut uraian tentang hasil pencarian, pengumpulan, dan pengamatan penulis, saya tidak pernah menemukan keterkaitan penelitian yang sebanding dari buku dan artikel, tetapi telah ditemukan beberapa aspek karya tulis ilmiah seputar Kebijakan Pemerintah Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diantara lain yakni:

Buku “*Dasar-Dasar Perpajakan*” karya Eka Satria Wibawa merupakan panduan komprehensif yang membahas berbagai aspek perpajakan di Indonesia. Buku ini ditujukan untuk mahasiswa dan praktisi yang ingin memahami konsep dasar perpajakan, jenis-jenis pajak, serta prosedur perpajakan yang berlaku. Penulis menjelaskan dengan jelas mengenai fungsi pajak, jenis-jenis pajak, serta sistem perpajakan yang ada di Indonesia, termasuk pajak langsung dan tidak langsung.¹⁵

Buku “*Fiqh Siyāsah*” karya Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada membahas membahas konsep politik Islam dalam aspek pemerintahan, hukum, dan kebijakan publik berbasis syariah. Dengan pendekatan sistematis dan referensi kuat, buku ini menguraikan prinsip *Siyāsah syar’iyyah*, sistem

¹⁵ Eka Satria Wibawa, *Dasar-dasar Perpajakan* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik dan Universitas STEKOM,2023)

kepemimpinan Islam, serta relevansinya dalam konteks modern, termasuk di Indonesia. Meskipun cukup teoritis dan kurang membahas perbandingan dengan sistem politik global secara mendalam, buku ini tetap menjadi referensi berharga bagi mahasiswa dan akademisi yang ingin memahami hubungan Islam dan politik secara komprehensif.¹⁶

Artikel dengan judul “*Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional*”, Deyola Agasi dan Rahmi Zubaeda, 2022 ini membahas kebijakan pemerintah Indonesia yang menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% pada 1 April 2022. Penulis mengidentifikasi urgensi kenaikan tarif ini dalam konteks pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan yuridis, artikel ini mengeksplorasi prinsip-prinsip hukum yang mendasari kebijakan perpajakan serta implikasinya bagi kepentingan nasional.¹⁷

Artikel dengan judul “*Pajak Pertambahan Nilai: Konsep, Implementasi, dan Dampaknya terhadap Ekonomi*” karya Nila Niswaton Umami, 2022 ini membahas secara komprehensif mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia, mulai dari konsep dasar, implementasi, hingga dampaknya terhadap perekonomian. Penulis menjelaskan bahwa PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang dan jasa, dan berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Artikel ini juga menguraikan mekanisme pemungutan PPN, termasuk kewajiban pengusaha kena pajak dan penggunaan e-faktur.¹⁸

Artikel berjudul “*Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Masyarakat di Indonesia*” yang ditulis oleh Fatchul Majid, Hilda

¹⁶ Syarif Ibnu Mujar, Khamami Zada, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: erlangga, 2008)

¹⁷ Deyola Agasi dan Rahmi Zubaeda “Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional” *Jurnal Perspektif hukum* Vol. 22, No. 2, Oktober 2022

¹⁸ Nila Niswaton Umami, “Pajak Pertambahan Nilai: Konsep, Implementasi, Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi” *Jurnal Posdansi.org* Vol. 2, No. 9, 2022

Shofiatus Sholikhah, dan Lintang Sarwendah pada tahun 2023 mengkaji implikasi kebijakan penyesuaian tarif PPN di Indonesia dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku pada tahun 2022. Dalam kajiannya, para penulis menjelaskan bahwa PPN merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi barang dan jasa, di mana kenaikan tarif tersebut diarahkan untuk memperkuat penerimaan negara sekaligus mendorong pemulihan kondisi ekonomi setelah masa pandemi. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif guna menelaah secara mendalam dampak kebijakan kenaikan tarif PPN terhadap kehidupan dan kondisi masyarakat di Indonesia.¹⁹

Artikel berjudul *“Perubahan Tarif PPN 12%, Wujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat”* yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan membahas kebijakan pemerintah Indonesia mengenai penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 12% yang direncanakan berlaku mulai tahun 2022. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa kebijakan peningkatan tarif PPN diarahkan untuk memperkuat kapasitas penerimaan negara guna mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan yang berskala lebih luas. Selain berorientasi pada optimalisasi pendapatan negara, kebijakan ini juga diposisikan sebagai upaya untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil. Melalui penyesuaian tarif tersebut, diharapkan setiap lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembiayaan negara secara proporsional sesuai dengan kemampuannya.²⁰

¹⁹ Fatchul Majid, Hilda Shofiatus Sholikhah, Lintang Sarwendah, “Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Masyarakat di Indonesia” *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA* Vol. 2, No. 2, 2023

²⁰ www.kemenkeu.go.id, *Perubahan Tarif PPN 12%, Wujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat*, 16 Desember 2024 Di akses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Tarif-PPN-12-Wujudkan-Keadilan> pada tanggal 17 Maret 2025

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari adanya perbedaan pemahaman maupun kekeliruan dalam menafsirkan isi skripsi ini, penulis merasa perlu memberikan penjelasan terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam judul, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis merupakan suatu upaya untuk mengkaji suatu objek secara mendalam dengan cara menguraikan unsur-unsur pembentuknya atau menyusun kembali unsur tersebut guna dilakukan penelaahan lebih lanjut. Analisis juga dapat dipahami sebagai kemampuan untuk memecah suatu informasi atau materi ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami dan dijelaskan secara sistematis.²¹

Adapun analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha penulis dalam mengamati *fiqh siyāsah māliyah* dalam melihat keputusan pemerintah tentang kenaikan pajak ini telah sejalan atau tidak dengan maslahat yang terkandung di dalam kaidah tersebut.

2. *Fiqh Siyāsah Māliyah*

Fiqh siyāsah merupakan cabang ilmu *fiqh* yang membahas pengelolaan dan penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Kajian *fiqh siyāsah* mencakup berbagai aspek kehidupan bernegara, seperti politik, ekonomi, serta hubungan antar kelompok dalam suatu negara. Meskipun demikian, aspek politik menjadi fokus utama dalam *fiqh siyāsah* karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan kekuasaan dan pengambilan kebijakan publik.²²

²¹ Yuni Septiani , Edo Arribe, Risnal Diansyah, “Analisis Kualitas Layanan Sistem informasi Akademik universitas Abdurrah Terhadap Kepuasan pengguna menggunakan Metode Sevqual” *Jurnal Teknologi dan Open Source* Vol. 3, No. 1, Juni 2020 hlm. 133

²² Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: erlangga) hlm. 2

Adapun *fiqh siyāsah* yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Fiqh siyāsah māliyah* yang dimana dimaksudkan sebagai acuan putusan pemerintahan. Karena dasar pembentukan segala sesuatu dari negara ialah keputusan dari pemerintah, adanya *fiqh* bidang *Siyāsah* ini untuk melihat apakah keadilan dan kemaslahatan keputusan pemerintah khususnya mengenai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai masuk dalam katagori keadilan dan kemaslahatan yang ada dalam *fiqh siyāsah māliyah*.

3. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah pada dasarnya merupakan kebijakan yang ditujukan bagi kepentingan publik dalam arti yang luas, mencakup negara dan masyarakat dengan berbagai kedudukan, serta berorientasi pada kepentingan umum. Kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung dan tercermin dalam berbagai dimensi kehidupan publik.²³

4. Pajak Pertambahan Nilai

PPN adalah salah satu bentuk pajak yang diterapkan saat ada penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Pada dasarnya, pajak ini dikumpulkan sebagai tambahan dari nilai transaksi yang berlangsung. Dalam praktiknya, penjual yang sudah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib mengeluarkan faktur pajak elektronik sebagai tanda bukti pengumpulan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan melaporkannya setiap bulan lewat Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.²⁴

5. Impor barang

Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang atau komoditas secara legal dari luar negeri ke dalam dalam negeri (wilayah pabean) yang melibatkan dua negara. Aktivitas ini umumnya bertujuan memenuhi kebutuhan

²³Faried Ali, Andi Syamsu Alam, “Studi Kebijakan Pemerintah”, (Bandung : Refika Aditama., 2012) hlm. 5

²⁴ Rabbani Haddawi, “ Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Apa Itu?”, 5 November 2024. Di akses melalui <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-pertambahan-nilai-ppn> pada tanggal 21 Mei 2025

dalam negeri, mendapatkan bahan baku, atau memperoleh teknologi yang tidak diproduksi lokal, serta dikenakan bea masuk dan peraturan kepabeanan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual,

a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis undang-undang dan peraturan yang relevan untuk melihat kekosongan, pertentangan, atau kaburnya norma hukum. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor Barang , khususnya:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 yang mengatur penerapan tarif PPN 12% secara teknis terhadap barang dan jasa tertentu.

b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach)

Pendekatan ini beranjak dari dotrin, teori, dan pandangan para ahli hukum untuk membangun konsep guna menyelesaikan masalah. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep, asas, dan prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, khususnya prinsip-prinsip *fiqh siyāsah māliyah* seperti keadilan, kemaslahatan, *ta'āwun*, keseimbangan, dan tujuan dasar syariah (*maqāsid al-syarī'ah*). Pendekatan ini diperlukan untuk menilai kesesuaian kebijakan kenaikan tarif PPN dengan nilai-nilai normatif dalam hukum Islam.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif berfokus pada analisis norma, kaidah, asas, dan peraturan perundang-undangan secara doktrinal. Pendekatan ini meneliti hukum dalam buku (*law in books*) melalui studi kepustakaan untuk memecahkan isu hukum, tanpa terjun langsung ke lapangan²⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan *law in books*, yaitu menelaah hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan sumber hukum lainnya, tanpa meneliti penerapannya secara empiris di lapangan.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni data primer sebagai sumber utama dan data sekunder sebagai sumber pendukung.

- 1) Sumber Data Primer adalah yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024.
- 2) Sumber Data Sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, pendapat para ahli, serta karya ilmiah yang membahas perpajakan dan *fiqh siyāsah māliyah*. Seperti judul dalam penelitian terdahulu “Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional”, “Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Masyarakat di Indonesia”.

²⁵ Balqish Az-Zahra S “Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”, 18 September 2024. Di akses melalui <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/> pada tanggal 21 mei 2025

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui *library research* (studi kepustakaan) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan sumber ilmiah yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif-normatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan ketentuan hukum positif mengenai PPN kemudian membandingkannya dengan prinsip-prinsip *fiqh siyāsah māliyah* untuk menarik kesimpulan secara sistematis dan argumentatif.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analitik. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui kajian kepustakaan, kemudian menjelaskan perspektif *fiqh siyāsah māliyah* terkait kenaikan pajak. Selanjutnya, data dianalisis secara mendalam dan disusun sesuai dengan ketentuan penulisan skripsi.

6. Pedoman Penulisan

Penelitian ini berpedoman pada buku pedoman skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang terfokus pada permasalahan yang telah dirumuskan serta memberikan gambaran dan jawaban yang jelas serta terarah, penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut.


Bab pertama berisi uraian pendahuluan yang mencakup latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kajian kepustakaan, definisi istilah, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua mengkaji kebijakan perpajakan berdasarkan hukum positif dan hukum Islam, yang meliputi pembahasan mengenai kebijakan perpajakan

di Indonesia, konsep *siyāsah māliyah*, serta pandangan Islam terhadap sistem perpajakan.

Bab ketiga membahas secara khusus kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia, yang meliputi kebijakan pemerintah dalam menetapkan kenaikan tarif PPN, landasan pertimbangan pemerintah, serta analisis kebijakan tersebut dalam perspektif *fiqh siyāsah māliyah*.

Bab keempat merupakan bagian akhir yang berisi simpulan hasil penelitian dan rekomendasi atau saran yang diberikan oleh penulis.



BAB DUA

KEBIJAKAN PERPAJAKAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Kebijakan Perpajakan di Indonesia

1. Definisi dan Fungsi Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pajak diartikan sebagai kewajiban pembayaran yang bersifat mengikat bagi masyarakat kepada negara atau pemerintah, yang pelaksanaannya umumnya dilakukan dalam bentuk uang dan berkaitan dengan aspek pendapatan, kepemilikan, serta aktivitas pembelian barang.²⁶ Definisi ini menunjukkan bahwa pajak memiliki karakteristik utama berupa kewajiban yang bersifat memaksa dan menjadi instrumen pendanaan negara.

Berdasarkan pemaparan Melissa dan Tunjung, ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menegaskan bahwa pajak merupakan kewajiban yang dibebankan kepada orang pribadi maupun badan hukum untuk disetorkan kepada negara dengan sifat memaksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewajiban tersebut tidak disertai dengan imbalan secara langsung, namun hasilnya digunakan untuk membiayai kepentingan negara guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara optimal.²⁷

Dalam sistem hukum negara, pajak diposisikan sebagai kewajiban keuangan yang harus dipenuhi oleh masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pemungutannya tidak disertai dengan pemberian balas jasa secara langsung, melainkan dialokasikan untuk membiayai berbagai kepentingan negara. Penerimaan pajak dicatat sebagai bagian dari pendapatan negara dan menjadi komponen utama dalam struktur

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Di akses melalui <https://kbbi.web.id/pajak> pada tanggal 24 Juni 2025

²⁷ Undang-undang Dasar 1945 No. 28 Tahun 2007

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam konteks perekonomian nasional, pajak memegang peranan strategis karena berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan serta instrumen untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan keuangan negara.²⁸

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah instrumen perpajakan yang dikenakan atas transaksi konsumsi barang dan/atau jasa yang terjadi dalam wilayah hukum Indonesia. PPN digolongkan sebagai pajak tidak langsung karena pemungutannya dilakukan oleh pelaku usaha, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak tersebut adalah konsumen sebagai pengguna akhir. Mekanisme PPN diterapkan pada setiap mata rantai kegiatan ekonomi, mulai dari proses produksi hingga distribusi, dengan sistem pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran. Dalam praktiknya, PPN menjadi salah satu komponen penting penerimaan negara yang dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan belanja pemerintah, termasuk kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan program kesejahteraan masyarakat.²⁹

Menurut Rangkulteman sebagaimana dikemukakan oleh Tsamarah menjelaskan bahwa pajak memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan negara. Pertama adalah fungsi budgetair, di mana pajak berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara yang dialokasikan untuk membiayai aktivitas pemerintahan serta mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Kedua, fungsi regulierend, di mana pajak digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk mengatur aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat sesuai dengan tujuan negara. Ketiga, fungsi redistribusi pendapatan, yaitu pajak berfungsi sebagai alat pemerataan kesejahteraan melalui alokasi penerimaan negara ke sektor-sektor publik, seperti

²⁸ Ana Purnama Sari, Hanna Maryani, "Analisis Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Masyarakat Daerah dalam Kesejahteraan Ekonomi Nasional" *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi* Vol.3, No.1 2025 hlm. 1

²⁹ *Ibid*

pelayanan sosial dan pembangunan. Keempat, fungsi stabilitas, yakni pajak dimanfaatkan untuk menjaga kestabilan ekonomi dengan mengendalikan inflasi, peredaran uang, serta kondisi ekonomi makro lainnya.³⁰

2. Sejarah Awal Mula Berlakunya Pajak

Pajak di Indonesia telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak era kerajaan. Pada masa tersebut, pajak dikenal dengan sebutan *upeti*, yaitu persembahan kepada raja sebagai simbol penghormatan. Upeti ini berupa hasil bumi seperti padi, kelapa, ternak, dan berbagai barang lainnya. Selain digunakan untuk kepentingan raja, sebagian upeti juga dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat, antara lain pembangunan jalan dan saluran irigasi.³¹

Pengenaan pajak secara lebih terstruktur mulai berkembang pada masa kolonial. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan berbagai bentuk pungutan, seperti pajak atas tanah dan bangunan serta sistem sewa tanah, yang kemudian mengalami penyesuaian pada masa pemerintahan Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles. Pada periode ini, pemungutan pajak mulai diarahkan pada pengelolaan sumber daya ekonomi secara sistematis, termasuk pengenaan pajak atas kepemilikan tanah dan hasil produksi.

Perkembangan sistem perpajakan semakin terlihat pada awal abad ke-20 dengan diperkenalkannya pajak atas penghasilan dan badan usaha oleh pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, berbagai jenis pajak lainnya juga mulai diberlakukan, termasuk pajak atas kekayaan dan kendaraan, yang

³⁰ Tsamarah Fikriyyah Zahra, "Sejarah Perpajakan Dan Sistem" *Perpajakan Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* Vol.1, No.1 Mei 2022 hlm.3

³¹ adminpajak.com, *Jejak Sejarah Pajak di Indonesia, Dari Masa Kerajaan Hingga Kini*, Februari 2022, Diakses melalui <https://adminpajak.com/artikel/show/255/Jejak-Sejarah-Pajak-di-Indonesia,-Dari-Masa-Kerajaan-Hingga-Kini> pada tanggal 24 Juni 2025

menunjukkan semakin luasnya objek pajak yang dikenakan kepada masyarakat.

Pada masa pendudukan Jepang, sistem perpajakan mengalami perubahan orientasi dengan penekanan pada pemanfaatan hasil tanah. Namun, sistem ini menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai membangun sistem perpajakan nasional yang lebih terarah dan berlandaskan hukum.

Sejalan dengan dinamika perekonomian dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan negara, pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan perpajakan melalui pembaruan sejumlah peraturan perundang-undangan. Pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai mencerminkan upaya negara dalam menata sistem perpajakan agar lebih responsif terhadap perkembangan sosial dan ekonomi. Namun, efektivitas dan keadilan dari regulasi tersebut tetap perlu dikaji lebih lanjut, khususnya dalam implementasinya terhadap masyarakat.³²

3. Dasar Hukum Perpajakan di Indonesia

Landasan hukum perpajakan di Indonesia bertumpu pada norma konstitusi serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa harus diatur melalui undang-undang. Ketentuan konstitusional tersebut selanjutnya diimplementasikan dalam berbagai regulasi, salah satunya Undang-Undang

³² adminpajak.com, *Jejak Sejarah Pajak di Indonesia, Dari Masa Kerajaan Hingga Kini*, Desember 2021, Diakses melalui <https://adminpajak.com/artikel/show/255/Jejak-Sejarah-Pajak-di-Indonesia,-Dari-Masa-Kerajaan-Hingga-Kini> pada tanggal 24 Juni 2025

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), serta sejumlah undang-undang lain, seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Dasar Hukum Pajak di Indonesia:

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Pasal 23A : “ *Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.* ”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk pemungutan pajak harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Pajak sebagai kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara hanya dapat dipungut apabila diatur melalui peraturan perundang-undangan, sehingga memberikan jaminan kepastian hukum bagi wajib pajak. Selain itu, pengaturan pajak melalui undang-undang juga bertujuan untuk memastikan bahwa pemungutan pajak dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel demi mendukung pembiayaan penyelenggaraan negara.

2) Undang-Undang

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-undang ini mengatur berbagai ketentuan umum serta tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan, termasuk hak dan kewajiban wajib pajak serta kewenangan otoritas perpajakan. Melalui pengaturan tersebut, hubungan hukum antara wajib pajak dan negara ditempatkan dalam kerangka hukum yang jelas, sehingga proses pemungutan pajak dapat berjalan tertib, adil, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang ini mengatur pengenaan pajak atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib

pajak, baik oleh orang pribadi maupun badan. Penghasilan tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar negeri. Melalui pengaturan ini, negara menetapkan kewajiban perpajakan berdasarkan kemampuan ekonomi wajib pajak, sehingga pemungutan Pajak Penghasilan diharapkan dapat mencerminkan prinsip keadilan dan kontribusi yang proporsional dalam pembiayaan negara.

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 perihal Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Undang-undang ini menjadi dasar pengaturan pemungutan pajak atas konsumsi barang dan jasa di Indonesia. Melalui ketentuan tersebut, Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan sebagai jenis pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap mata rantai peredaran barang dan jasa. Sementara itu, Pajak Penjualan atas Barang Mewah diberlakukan secara khusus terhadap barang-barang tertentu yang dikategorikan sebagai barang mewah. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memperkuat penerimaan negara sekaligus mewujudkan sistem perpajakan yang lebih proporsional dan efisien.

d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang ini merupakan hasil perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan pengaturan perpajakan dengan perkembangan sistem administrasi perpajakan modern serta kebutuhan penegakan hukum pajak. Melalui pembaruan tersebut, pemerintah berupaya memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, serta mendorong terciptanya kepatuhan wajib pajak secara lebih optimal.

- e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang ini merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan di Indonesia. Perubahan ini dilakukan sebagai respons terhadap perkembangan kondisi ekonomi serta kebutuhan fiskal negara yang semakin kompleks. Melalui pengaturan tersebut, pemerintah berupaya menyesuaikan ketentuan Pajak Penghasilan agar lebih mencerminkan prinsip keadilan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat peran Pajak Penghasilan sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara.

- f. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Atas Barang Mewah

Undang-Undang ini merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Indonesia. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan perpajakan dengan perkembangan kegiatan ekonomi serta kebutuhan penerimaan negara. Melalui pembaruan ini, pemerintah berupaya meningkatkan efektivitas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sekaligus mendorong terwujudnya sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan.

- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Undang-Undang ini mengatur kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia. Kebijakan ini memberikan kesempatan

kepada wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dalam kewajiban perpajakannya dengan membayar sejumlah uang tebusan. Sebagai konsekuensinya, wajib pajak memperoleh penghapusan sanksi administratif dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Pengaturan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperluas basis pajak, serta mendorong optimalisasi penerimaan negara.

h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang ini mengatur tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk menyelaraskan, menyederhanakan, dan memperbaiki ketentuan perpajakan agar lebih efektif, efisien, dan adil dalam mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3) Peraturan Pemerintah

a. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Peraturan Pemerintah ini memperbarui dan menyempurnakan ketentuan mengenai kendaraan bermotor yang tergolong barang mewah dan dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Dengan adanya perubahan ini, pengenaan pajak atas kendaraan mewah menjadi lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi pasar serta kebijakan fiskal pemerintah.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan

Peraturan Pemerintah ini mengatur penyesuaian Pajak Penghasilan sesuai UU HPP, mencakup tarif, objek-subjek,

pengecualian, serta tata cara pemotongan dan pelaporan, dengan tujuan menyederhanakan administrasi dan memberi kepastian hukum.

4) Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang pembaruan sistem administrasi perpajakan

Peraturan Presiden ini mengatur pembaruan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pengelolaan pajak di Indonesia.

4. Jenis-Jenis Pajak

Sebelum penulis menjelaskan jenis-jenis pajak di Indonesia, penting untuk memahami sistem pemungutan pajak. Secara umum, terdapat dua teori utama, yaitu pajak progresif dan pajak regresif. Pajak progresif adalah mekanisme pemungutan pajak yang disusun dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi wajib pajak. Dalam sistem ini, ukuran kemampuan ekonomi umumnya didasarkan pada tingkat pendapatan atau kepemilikan kekayaan, sehingga semakin besar pendapatan atau kekayaan yang dimiliki seseorang atau suatu badan, semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih rendah.³³ Sistem pajak progresif mencerminkan prinsip keadilan vertikal dalam perpajakan, di mana beban pajak dibedakan sesuai dengan kapasitas ekonomi masing-masing wajib pajak.

Sedangkan pajak regresif adalah sistem pemungutan pajak yang tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi wajib pajak dalam penetapan tarifnya. Dalam sistem ini, tarif pajak ditetapkan dengan besaran yang sama tanpa melihat tingkat pendapatan atau kekayaan sebagai dasar pengenaan

³³ Fitri Wahyuni, "Analisis Perbandingan Sistem Pajak Progresif Dan Pajak Proporsional: Implikasi Terhadap Keadilan Sosial" *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan & Politik* Vol. 7, No. 1, 2024 hlm.3

pajak. Akibatnya, meskipun tarif yang dikenakan bersifat tetap, beban pajak secara relatif lebih berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi.³⁴

Hal ini menunjukkan bahwa pajak regresif berbeda dengan pajak progresif, yang justru menyesuaikan besaran tarif pajak dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Dengan demikian, perbedaan utama antara pajak progresif dan pajak regresif terletak pada cara masing-masing sistem memperlakukan kemampuan ekonomi wajib pajak dalam penetapan beban pajak.

Dengan memahami teori dasar ini, akan lebih mudah melihat bagaimana penerapan pajak di Indonesia, yang secara garis besar terbagi menjadi dua golongan, yaitu pajak pusat yang dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui DJP Kementerian Keuangan, dan Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pajak Pusat terbagi dalam 5 jenis, dan Pajak Daerah terbagi dalam 13 jenis. Berikut akan dijelaskan satu-persatu:

Pajak Pusat:

- 1) Pajak Penghasilan (PPh): Pajak ini merupakan jenis pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam satu periode tahun pajak. Ketentuan mengenai Pajak Penghasilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah beberapa kali direvisi, dengan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam penerapannya, Pajak Penghasilan diberlakukan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan dengan skema tarif yang berbeda. Wajib

³⁴ Andhika Pramudya, *Cari Tahu Apa Saja Jenis Tarif Pajak Yang Berlaku di Indonesia!*, 12 Agustus 2025 Di akses melalui <https://www.jurnal.id/id/blog/jenis-tarif-pajak-yang-berlaku-di-indonesia/> pada tanggal 3 September 2025

pajak orang pribadi dikenakan tarif progresif sesuai tingkat penghasilan, sedangkan wajib pajak badan dikenai tarif proporsional yang saat ini sebesar 22%.³⁵

- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Pajak ini merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dalam setiap transaksi jual beli. PPN secara ekonomi ditanggung oleh konsumen, namun kewajiban pemungutan dan penyetorannya ke kas negara dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengaturan mengenai PPN di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif PPN dibedakan menjadi tarif umum dan tarif khusus. Tarif umum PPN pada awalnya ditetapkan sebesar 10%, kemudian mengalami penyesuaian secara bertahap menjadi 11% dan selanjutnya ditetapkan sebesar 12%. Selain itu, undang-undang juga memberikan ruang penetapan tarif PPN paling rendah sebesar 5% dan paling tinggi sebesar 15% untuk penyerahan dalam negeri. Adapun tarif khusus PPN sebesar 0% dikenakan atas kegiatan ekspor, baik ekspor Barang Kena Pajak berwujud, Barang Kena Pajak tidak berwujud, maupun ekspor Jasa Kena Pajak.³⁶

- 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM): Pajak ini merupakan pungutan yang dikenakan terhadap barang-barang yang dikategorikan

³⁵ Admin pbtaxand, *Apa itu Pajak Penghasilan (PPh)? Objek Pajak, Jenis, dan Tarif Pajaknya*, 8 Oktober 2024 Di akses melalui https://www.pbtaxand.com/menu/detail/whats_new/797/apa-itu-pph pada tanggal 1 September 2025

³⁶ Fitriya, *Pajak Pertambahan Nilai dan Regulasi Tarif PPN Terbaru 2025*, 20 Januari 2025 Di akses melalui <https://klikpajak.id/blog/pajak-pertambahan-nilai-ppn/#:~:text=Tarif%20Pajak%20Pertambahan%20Nilai%20terbagi,tidak%20berwujud%2C%20dan%20ekspor%20JKP> pada tanggal 1 September 2025

sebagai barang mewah, seperti pesawat, kapal, senjata, rumah, apartemen, dan kendaraan bermotor, dengan pengecualian terhadap angkutan umum dan barang tertentu yang digunakan untuk kepentingan negara maupun untuk kegiatan usaha atau pekerjaan tertentu. Pajak tersebut dikenakan satu kali, yaitu pada saat penyerahan barang oleh produsen. Pengenaan pajak ini ditetapkan oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Adapun tarif pajak ditentukan berdasarkan klasifikasi barang mewah, dengan besaran tarif paling rendah sebesar 10% dan paling tinggi mencapai 200%.³⁷

- 4) Pajak Bumi dan Bangunan: Pajak ini merupakan pungutan yang dikenakan atas tanah dan bangunan, yang timbul akibat adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial-ekonomi bagi individu atau badan yang memiliki hak atas tanah dan bangunan tersebut, atau memperoleh manfaat dari penggunaannya seperti sawah, kebun, tambang, rumah tunggal, pusat perbelanjaan, bangunan usaha, dan lain-lain. Diwajibkan oleh negara menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Tarif pajak ini sejak dulu hingga saat ini masih sama yaitu sebesar 0,5%.³⁸
- 5) Bea Materai: Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen tertentu. Tidak semua dokumen menjadi objek Bea Meterai; pajak ini hanya berlaku pada dokumen yang digunakan sebagai alat untuk menjelaskan suatu peristiwa yang bersifat perdata maupun

³⁷ Admin fiskal kemenkeu. *Mengenal Pajak Penjualan Barng Mewah (PPnBM)*, 26 Maret 2021 Di akses melalui <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/03/26/221036799823080-mengenal-pajak-penjualan-barang-mewah-ppnbm> pada tanggal 1 September 2025

³⁸ Rani Maulida, *Mengenal Pajak Bumi dan Bangunan*, 29 Agustus 2024 Di akses melalui <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pajak-bumi-danbangunan#:~:text=Pajak%20Bumi%20dan%20Bangunan%20adalah%20pungutan%20atas%20tanah%20dan%20bangunan,atau%20memperoleh%20manfaat%20dari%20padanya> pada tanggal 1 September 2025

dokumen yang dijadikan alat bukti di pengadilan. Diwajibkan oleh negara menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Tarif pajak ini sebesar 10.000 dikenakan satu kali untuk setiap dokumen.³⁹

Pajak Daerah

Pajak daerah terbagi dua yaitu pajak provinsi dan pajak Kabupaten/Kota:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor: Pajak ini adalah pajak yang harus dibayar oleh setiap pemilik kendaraan bermotor yang mengoperasikan kendaraannya di jalan umum. Diwajibkan oleh negara menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah. Tarif pajak ini terbagi pada kepemilikan pertama dengan nilai paling tinggi 1,2% dan kepemilikan kedua dan seterusnya paling tinggi 6%. Untuk daerah provinsi kepemilikan pertama paling tinggi 2%, dan kepemilikan kedua dan seterusnya paling tinggi 10%.⁴⁰
- 2) Pajak Alat Berat: Pajak ini merupakan salah satu bentuk pajak daerah yang dikenakan terhadap pihak yang memiliki atau menguasai alat berat yang digunakan dalam kegiatan ekonomi, antara lain pada sektor konstruksi, perkebunan, kehutanan, maupun pertambangan. Dasar hukum pengenaan pajak ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa tarif Pajak Alat Berat dibatasi paling tinggi sebesar 0,2%, sementara

³⁹ Admin enforcea, *Objek dan Non Objek Bea Meterai*, 8 Juli 2024 Di akses melalui <https://enforcea.com/Blog/objek-dan-non-objek-bea-meterai> pada tanggal 24 September 2025

⁴⁰ Muhammad Raihan Nugraha, *Cara Menghitung Pajak Kendaraan Bermotor*, 28 November 2024. Di akses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menghitung-pajak-kendaraan-bermotor-lt581d9bf57738f/> pada tanggal 7 September 2025

mekanisme pemungutannya diserahkan kepada kebijakan masing-masing pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.⁴¹

- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor: Pajak merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar untuk kendaraan bermotor maupun alat berat. Pajak ini mencakup penggunaan bahan bakar cair maupun gas yang dimanfaatkan dalam kegiatan operasional kendaraan dan alat berat. Pengaturan mengenai PBBKB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak dilakukan oleh penyedia bahan bakar, baik produsen maupun importir, atas penyerahan bahan bakar untuk penjualan maupun penggunaan sendiri, dengan tarif yang ditetapkan sebesar 5%.⁴²
- 4) Pajak Air Permukaan: Pajak ini merupakan pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air yang berasal dari sumber air di permukaan. Air permukaan meliputi seluruh air yang berada di atas tanah maupun pada sumber alami seperti mata air, sungai, danau, serta laut. Dalam praktiknya, air permukaan dimanfaatkan oleh perusahaan untuk berbagai kepentingan, baik dalam proses produksi maupun untuk menunjang aktivitas operasional lainnya. Kewajiban pemungutan pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan tarif pajak yang ditetapkan sebesar 10%.⁴³
- 5) Pajak Rokok: Pajak rokok merupakan pungutan yang dikenakan atas konsumsi rokok yang dipungut bersamaan dengan pemungutan cukai

⁴¹ Rio Kristiantoro, *Pajak Alat Berat: Definisi, Tarif, dan Peraturan Terbaru*, 19 September 2024. Di akses melalui <https://klikpajak.id/blog/pajak-alat-berat/> pada tanggal 7 September 2025

⁴² Daffa Yasril Nurmansyah, *Mengenal Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dalam UU HKPD* 9 Mei 2025. Di akses melalui <https://ortax.org/mengenal-pajak-bahan-bakar-kendaraan-bermotor-dalam-uu-hkpd> pada tanggal 8 September 2025

⁴³ Fitriya, *Pajak Air Permukaan bagi Perusahaan* 17 Januari 2024, Di akses melalui <https://klikpajak.id/blog/pajak-air-permukaan-bagi-perusahaan/> pada tanggal 8 September 2025

rokok. Dengan demikian, setiap pengenaan cukai rokok oleh pemerintah secara otomatis disertai dengan pemungutan Pajak Rokok. Objek Pajak Rokok meliputi konsumsi berbagai jenis rokok yang dikenakan cukai, antara lain sigaret, cerutu, rokok daun, serta bentuk rokok lainnya. Dasar hukum pengenaan Pajak Rokok diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar **10%** dari nilai cukai rokok.⁴⁴

- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan: Pajak ini merupakan pajak daerah yang dikenakan atas kegiatan pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan yang berasal dari bumi. Pajak ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari pemanfaatan sumber daya alam serta sebagai bentuk pengendalian terhadap eksploitasi lingkungan. Dasar hukum pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tarif pajak ini ditetapkan paling tinggi sebesar **20%**, sedangkan untuk daerah tertentu setingkat provinsi yang tidak terbagi ke dalam kabupaten/kota otonom, tarif pajak dapat ditetapkan paling tinggi sebesar **25%**.⁴⁵
- 7) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2): PBB-P2 merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut atas objek berupa tanah dan/atau bangunan yang berada di kawasan perdesaan maupun perkotaan. Kewajiban pembayaran pajak ini dibebankan kepada pihak yang memiliki, menguasai, atau memanfaatkan objek pajak tersebut, baik perorangan maupun badan hukum. Objek pajak yang digunakan untuk kegiatan usaha di bidang perkebunan, kehutanan, serta pertambangan dikecualikan dari

⁴⁴ Bapenda, *Sobat Pajak! Yuk, Kenali Pajak Rokok Lebih Dekat*, 30 Januari 2025. Di akses melalui <https://dpp.jakarta.go.id/berita/sobat-pajak-yuk-kenali-pajak-rokok-lebih-dekat> pada tanggal 8 September 2025

⁴⁵ Angga Dwijayanto, *Panduan Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan (MBLB) Indonesia* 30 Desember 2024. Di akses melalui <https://klikpajak.id/blog/panduan-pajak-mblb-indonesia/> pada tanggal 8 September 2025

pengenaan PBB-P2. Pengaturan mengenai PBB-P2 ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menentukan bahwa tarif pajak maksimal yang dapat dikenakan adalah sebesar 0,5%.⁴⁶

- 8) **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB):** BPHTB merupakan jenis pajak daerah yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan akibat adanya peralihan atau pemberian hak. Perolehan hak tersebut dapat timbul melalui berbagai perbuatan hukum, antara lain jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, maupun bentuk peralihan hukum lainnya. Kewajiban pembayaran BPHTB berada pada pihak yang memperoleh atau menerima hak atas objek pajak tersebut. Pengaturan mengenai BPHTB diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menetapkan tarif pajak sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak.⁴⁷
- 9) **Pajak Barang dan Jasa Tertentu:** Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau PBJT merupakan pajak daerah yang dikenakan atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu oleh konsumen sebagai pengguna akhir. Objek pajak ini mencakup berbagai jenis barang dan jasa yang disediakan kepada konsumen, seperti makanan dan minuman, tenaga listrik, layanan perhotelan, jasa parkir, serta kegiatan di bidang kesenian dan hiburan. Pengaturan mengenai PBJT tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam Pasal 56. Dalam ketentuan

⁴⁶ V-Tax.id, *Sistem Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*, Desember 2016 Di akses melalui <https://v-tax.id/produk-1-8-sistem-pbb-p2.html> pada tanggal 8 September 2025

⁴⁷ Fitriya, *BPHTB: Pengertian, Objek, Tarif, Cara Hitung, Syarat Mengurus*, 12 Agustus 2025. Di akses melalui <https://klikpajak.id/blog/bphtb-pengertian-objek-tarif-cara-menghitung-dan-syarat-mengurus/> pada tanggal 8 September 2025

tersebut, tarif PBJT ditetapkan dengan batas maksimal sebesar 10% dari total pembayaran yang dilakukan oleh konsumen.⁴⁸

- 10) Pajak Reklame: Pajak ini dikenakan atas penyelenggaraan reklame oleh individu maupun badan di ruang publik. Reklame berfungsi sebagai sarana informasi atau promosi yang bertujuan memperkenalkan produk, jasa, atau kegiatan kepada masyarakat melalui media visual, seperti papan iklan, baliho, spanduk, maupun media digital seperti videotron. Diwajibkan oleh negara menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah. Tarif pajak ini biasanya diantara 10% hingga 25% dari Nilai Sewa Reklame (NSR).⁴⁹
- 11) Pajak Air Tanah: Pajak ini merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air yang berasal dari dalam tanah. Objek pajak ini mencakup penggunaan air tanah oleh orang pribadi maupun badan usaha, baik untuk kebutuhan rumah tangga, kegiatan komersial, maupun proses industri. Ketentuan mengenai pemungutan Pajak Air Tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sementara itu, besaran tarif pajaknya ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan rentang antara 10% hingga 20% dari nilai perolehan air tanah.⁵⁰
- 12) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan: Pajak ini merupakan jenis pajak daerah yang dikenakan atas aktivitas pengambilan dan/atau pemanfaatan sumber daya mineral bukan logam serta batuan, baik yang berasal dari bawah permukaan tanah maupun dari permukaan tanah. Ketentuan mengenai pemungutan pajak ini diatur dalam Undang-Undang

⁴⁸ Fitriya, *Panduan Lengkap Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)*, 26 Juli 2024. Di akses melalui <https://klikpajak.id/blog/pajak-barang-dan-jasa-tertentu/> pada tanggal 8 September 2025

⁴⁹ Angga Dwijayanto, *Pajak Reklame: Cara Menghitung, Tarif, dan Aturan Terbaru*, 23 Agustus 2024. Di akses melalui <https://klikpajak.id/blog/fungsi-dan-penghitungan-pajak-reklame/> pada tanggal 8 September 2025

⁵⁰ Fitriya, *Pajak Air Tanah: Aturan, Tarif, dan Cara Perhitungannya*, 30 September 2024. Di akses melalui <https://klikpajak.id/blog/pajak-air-tanah/> pada tanggal 8 September 2025

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam peraturan tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dengan batas maksimal sebesar 25%, yang perhitungannya didasarkan pada nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.⁵¹

- 13) **Pajak Sarang Burung Walet:** Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas aktivitas pengambilan dan/atau pengelolaan usaha sarang burung walet. Objek pajak ini meliputi sarang burung walet yang berasal dari satwa dalam genus *Collocalia*, antara lain *Collocalia fuchliap haga* (walet sarang putih), *Collocalia maxima* (walet sarang hitam), *Collocalia esculenta* (walet sapi), serta *Collocalia linchi* (walet sriti). Subjek sekaligus wajib pajak dalam ketentuan ini adalah orang pribadi maupun badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Pengaturan mengenai pengenaan pajak tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), khususnya Pasal 79, yang menetapkan batas tarif pajak paling tinggi sebesar 10%.⁵²

B. *Siyāsah Māliyah*

1. Konsep *Siyāsah Māliyah*

Kata *siyāsah* berasal dari kata *sāsa-yasūsu-siyāsatan* yang bermakna mengatur, mengendalikan, mengurus, serta membuat keputusan. Secara etimologis, istilah ini berkaitan dengan fungsi pemerintahan, proses pengambilan keputusan, serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, dalam konteks terminologi keilmuan Islam, *siyāsah*

⁵¹ Ni Putu Deva Srinadi, *Mengenal Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan*, 17 Januari 2024. Di akses melalui <https://artikel.pajakku.com/mengenal-pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan> pada tanggal 8 September 2025

⁵² Daffa Yasril Nurmansyah, *Mengenal Pemajakan Sarang Burung Walet dalam UU HKPD*, 22 Mei 2025. Di akses melalui <https://ortax.org/ketentuan-pajak-sarang-burung-walet> pada tanggal 8 September 2025

dipahami sebagai bentuk pengelolaan kehidupan masyarakat yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam.⁵³

Menurut Abdul Wahhab Khalaf, *siyāsah* dipahami sebagai seperangkat peraturan atau undang-undang yang dirumuskan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban serta kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. Konsep ini menekankan fungsi hukum sebagai instrumen pengaturan yang diarahkan pada terciptanya kepentingan umum. Sementara itu, Abdurrahman memandang *siyāsah* sebagai kebijakan dan ketentuan hukum yang ditetapkan untuk mengatur berbagai urusan umat, khususnya dalam bidang pemerintahan dan peradilan. Pandangan ini menegaskan peran *siyāsah* sebagai dasar pengelolaan kekuasaan dan penyelenggaraan hukum dalam struktur negara.⁵⁴ Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa *siyāsah* tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum normatif, tetapi juga sebagai kebijakan praktis dalam pengelolaan pemerintahan dan penegakan keadilan.

Dalam kamus *al-Munjid* dan *Lisan al-'Arab*, istilah *siyāsah* dimaknai sebagai pemerintahan, pengelolaan urusan, pengambilan kebijakan, pengawasan, serta pengaturan terhadap suatu urusan. Secara terminologis, *al-siyāsah* juga dipahami sebagai upaya memimpin dan mengatur suatu urusan dengan cara yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Konsep ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap hukum dan pengelolaan kehidupan bermasyarakat. Al-Qur'an sendiri menyinggung pentingnya pemahaman (*fiqh*) dalam berbagai ayat, salah satunya terdapat dalam

⁵³ Janeko, Uzlal Wahidah, "Tinjauan *Siyāsah Māliyah* Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dan Pendapatan Asli Desa (PAD)" *Journal of Constitutional Law* Vol, 1, No. 1, 2023 hlm.32

⁵⁴ Admin Annajah, *Apa Itu Fikih Siyasah?*, 24 Oktober 2023, di akses melalui <https://annajah.co.id/apa-itu-fikih-siyasah-ini-penjelasan-lengkapny/> pada tanggal 1 September 2025

Surah at-Taubah ayat 122, yang menegaskan urgensi pendalaman ilmu agama sebagai dasar dalam membimbing dan mengatur kehidupan umat.⁵⁵

Dengan melihat beberapa definisi diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa *Siyāsah* adalah pengaturan dan pengelolaan urusan umat yang dilakukan melalui pembuatan kebijakan dan hukum dengan tujuan menciptakan ketertiban dan kemaslahatan sesuai syariat Islam.

Sedangkan kata *māliyah* berasal dari bahasa arab yaitu al-mal yang berarti harta benda, kekayaan dan harta yang secara bahasa berarti cenderung atau condong. Karena pada dasarnya manusia cenderung ingin memiliki harta.

Maka *Siyāsah māliyah* adalah keputusan atau kebijakan keuangan negara yang menyangkut tentang pengelolaan keuangan negara mencakup pendapatan dan belanja negara yang dilakukan harus mempertimbangkan kemaslahatan umum dan sesuai syariat Islam.

Dalam perspektif *fiqh siyāsah māliyah*, pajak (*dharibah*) dipandang sebagai instrumen keuangan negara yang bersifat insidental dan hanya dapat dipungut apabila sumber keuangan utama negara tidak mencukupi. Pemungutan pajak dalam Islam harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, serta tidak menimbulkan kezaliman bagi masyarakat, khususnya kelompok yang lemah secara ekonomi.

Pajak dalam kerangka *siyāsah māliyah* bertujuan untuk menjaga keberlangsungan fungsi negara dalam melayani kepentingan publik. Namun demikian, penerapannya harus mempertimbangkan objek pajak yang dikenakan, kemampuan masyarakat, serta dampak sosial yang ditimbulkan.

⁵⁵ Bayu Sagara, Alvi Mahessa, Robby Agus Pratama, Fardan Ardinata, Wismanto, "Siyāsah Syariyah dan Fiqih Siyasah" *Jurnal Penelitian Multidisiplin* Vol. 2, No 1, 2024 hlm.383

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pajak atas konsumsi pada dasarnya dapat dibenarkan dalam *fiqh siyāsah māliyah* selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Akan tetapi, apabila PPN dikenakan terhadap barang yang bersifat kebutuhan pokok atau berdampak langsung pada pemenuhan hajat dasar masyarakat, maka kebijakan tersebut berpotensi tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

2. Sumber Hukum *Siyāsah Māliyah*

Siyāsah māliyah adalah salah satu produk kebijakan keuangan dalam Islam, yang sudah ada pada zaman Rasul, dapat kita lihat dari beberapa sumber seperti Al-Quran, Hadis, dan Qiyas, berikut akan dijelaskan secara terperinci.

1. Al-Qur'an

Salah satu ayat alquran yang menjadi dasar hukum *Siyāsah māliyah* ialah (QS. At-Taubah [9]: 60) yang berbunyi:⁵⁶

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Ayat ini menegaskan bahwa zakat merupakan kewajiban yang ditetapkan langsung oleh Allah SWT dengan ketentuan penyaluran yang telah ditentukan secara limitatif kepada delapan golongan penerima. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Islam menempatkan pengelolaan harta sebagai instrumen keadilan sosial yang bertujuan untuk melindungi kelompok lemah dan menjaga keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.

Makna ayat ini juga mencerminkan bahwa pemungutan dan distribusi harta dalam Islam harus dilandasi oleh prinsip kepastian hukum, keadilan, serta kemaslahatan. *Zakat* tidak hanya bersifat ibadah individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat sebagai sarana

⁵⁶ QS. At-Taubah (9): 60

pemerataan kesejahteraan. Dalam perspektif *fiqh siyāsah māliyah*, ayat ini dapat dijadikan dasar bahwa kebijakan fiskal dalam Islam wajib diarahkan pada kepentingan publik, dengan tujuan utama menciptakan keadilan ekonomi dan menghindari penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Dengan demikian, setiap kebijakan pemungutan harta, baik *zakat* maupun instrumen keuangan lainnya, harus selalu berpijak pada nilai keadilan, kemanfaatan, dan tanggung jawab sosial.

Pengaturan *zakat* bukan hanya masalah ibadah, tapi juga instrumen kebijakan publik untuk membangun keadilan dan kesejahteraan masyarakat, ayat ini menunjukkan bahwa harta yang dikumpulkan dari masyarakat harus diatur oleh negara.

2. *Hadits*

Berbagai aktivitas Nabi Muhammad dalam mengatur urusan masyarakat dapat dijadikan bukti adanya *Siyāsah māliyah* dalam Islam. Misalnya, beliau secara langsung melakukan pengawasan pasar di Madinah untuk memastikan tidak ada kecurangan dan penimbunan barang yang dapat merugikan masyarakat. Pada masa setelahnya, Khalifah Umar bin Khattab juga menerapkan kebijakan keuangan negara yang terstruktur, seperti pengelolaan Baitul Mal, penetapan pajak *kharaj*, serta pembagian gaji bagi aparatur negara. Semua ini menunjukkan bahwa pengaturan ekonomi dan keuangan publik telah menjadi perhatian penting sejak masa awal Islam. Salah satu hadis yang menjadi dasar hukum *Siyāsah māliyah* ialah hadis tentang larangan monopoli barang.

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ma‘mar bin ‘Abdullāh al-‘Adawī, ia berkata tidak ada yang melakukan ihtikar (monopoli/penimbunan barang) kecuali orang yang berbuat dosa” HR. Muslim No, 1605.

Hadis ini menjadi dasar normatif bagi *Siyāsah māliyah* dalam mengatur kebijakan ekonomi agar pasar tetap adil dan berpihak pada

kepentingan umum. Larangan ihtkar atau monopoli barang menunjukkan bahwa Islam menolak praktik ekonomi yang merugikan masyarakat karena bisa membuat orang yang kaya semakin kaya sedangkan yang miskin sengsara. Begitu pula dengan *Siyāsah Māliyah*, *Siyāsah māliyah* berfungsi untuk mengatur distribusi kekayaan dan mencegah penumpukan harta pada kelompok tertentu. Selain itu, terdapat pula hadis tentang kewajiban *zakat* yang menegaskan adanya instrumen distribusi kekayaan untuk kepentingan masyarakat luas.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْبَيْمَنِ فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Ketika Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengutus Mu’adz *radhiallahu ‘anhu* ke Yaman, beliau berkata, “Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) bahwa tidak ada *ilah* (sesembahan) yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (*zakat*) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka.” [HR. al-Bukhari no. 1395 dan Muslim no. 19. Redaksi di atas adalah redaksi al-Bukhari.]

Hadis ini menunjukkan bahwa *zakat* bukan hanya ibadah individual, melainkan instrumen sosial ekonomi yang dikelola oleh negara. Rasulullah memerintahkan agar harta *zakat* diambil dari orang kaya dan disalurkan kepada fakir miskin, yang menggambarkan konsep keuangan dalam Islam dengan menjaga keseimbangan sosial antara kaya dan miskin melalui sistem *zakat*. Dari hadis ini pula lahir prinsip *Siyāsah Māliyah*, yaitu otoritas negara dalam mengelola keuangan publik untuk kemaslahatan,

bahkan membuka ruang bagi pungutan lain seperti pajak ketika *zakat* tidak mencukupi kebutuhan negara.

3. *Ijma'*

Salah satu contoh *Ijma'* ulama yang menjadi dasar hukum *Siyāsah māliyah* ialah adanya baitul mal di masa Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Baitul mal berfungsi untuk mengelola harta milik umat, terbentuknya lembaga ini untuk mengatur kekayaan harta setiap kamu muslimin.⁵⁷ Kehadiran baitul mal menjadi kebijakan negara yang diterima dan dijalankan bersama tanpa adanya penolakan dari para sahabat. Itu menandakan kebijakan negara terhadap Baitul mal adalah kesepakatan, yaitu *ijma'*.

Kesepakatan tentang baitul mal ini dapat dijadikan sumber *Siyāsah māliyah* karena baitul mal itu adalah sebagai lembaga resmi pengelolaan harta yang dimana berfungsi untuk mengatur harta, sama dengan *Siyāsah māliyah* yaitu kebijakan negara dalam mengatur harta dan kemaslahatan.

4. *Qiyas*

Dalam Konteks *Siyāsah Māliyah*, *qiyas* digunakan untuk merumuskan kebijakan keuangan negara dalam menghadapi kasus-kasus baru yang tidak ada ketentuannya secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis.

Diriwayatkan sebuah kisah pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab ra, ketika beliau menjumpai seorang laki-laki lanjut usia dari kalangan ahli kitab yang hidup dalam kondisi memprihatinkan dan mengalami gangguan penglihatan. Orang tersebut terpaksa meminta-minta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta membayar kewajiban *jizyah*, karena usia lanjut membuatnya tidak lagi mampu bekerja. Setelah

⁵⁷ Rumah ZIS UGM, *Baitul Mal: Cerita Lembaga yang Mengelola Dana Umat di Zaman Rasulullah*, 16 Juni 2022, Di akses melalui <https://rumahzis.ugm.ac.id/blog/baitul-mal-cerita-lembaga-yang-mengelola-dana-umat-di-zaman-rasulullah/5818/> pada tanggal 1 September 2025

mengetahui keadaan tersebut, Khalifah Umar ra merasa prihatin dan membawanya ke rumah untuk diberi bantuan secara pribadi.

Selanjutnya, Khalifah Umar ra membawa orang tua tersebut kepada pengelola Baitul Mal dan memerintahkan agar negara bertanggung jawab terhadap orang-orang yang berada dalam kondisi serupa. Beliau menegaskan bahwa tidak adil apabila negara mengambil kewajiban *jizyah* dari seseorang pada masa produktifnya, namun mengabaikannya ketika ia telah lanjut usia dan tidak berdaya. Atas dasar pertimbangan keadilan dan kemaslahatan, Khalifah Umar ra kemudian membebaskan kewajiban *jizyah* bagi orang tersebut dan bagi mereka yang memiliki kondisi yang sama.⁵⁸

Kebijakan Umar membebaskan *jizyah* dan memberi santunan adalah kebijakan fiskal negara, ini bukti bahwa *Siyāsah māliyah* bukan hanya soal memungut harta, tapi juga mengatur distribusi, dan jaminan sosial demi kemaslahatan. Lalu dalam kasus ini Umar menganalogikan bahwa jika *zakat* bisa diberikan kepada fakir miskin muslim yang memang sudah ada hukumnya untuk menerima *zakat*, maka non muslim miskin pun berhak mendapat jaminan dari Baitul Mal walaupun tidak ada hukum yang mengaturnya. Ini adalah bentuk *qiyas* yang dimana Umar melihat bahwa illatnya sama yaitu, untuk mensejahterakan masyarakat, yang dimana masyarakat itu bukan hanya orang muslim.

Kebijakan Umar ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW: *“Seorang imam (pemimpin) adalah pengarah dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyat yang dipimpinnya”* (HR. al-Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam mengandung tanggung jawab sosial, sehingga kebijakan fiskal harus

⁵⁸ NU online, *Ketika Khalifah Umar Bebaskan Yahudi dari Kewajiban Pajak* 26 Oktober 2017, Di akses melalui <https://nu.or.id/hikmah/ketika-khalifah-umar-bebaskan-yah> pada tanggal 1 September 2025

diarahkan pada perlindungan dan kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya kelompok tertentu.

C. Prinsip-Prinsip *Siyāsah Māliyah*

Dalam Islam, kebijakan keuangan negara (*Siyāsah Māliyah*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan pengelolaan harta publik. Berikut ini prinsip-prinsip dasar dari *Siyāsah māliyah* :

1. Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*)

Istilah *adil* berasal dari kata Arab *'adl* yang mengandung makna kesetaraan dan keseimbangan. Dalam ajaran Islam, nilai keadilan merupakan salah satu prinsip utama yang ditekankan dalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum. Dalam praktik ekonomi syariah, keseimbangan memiliki peranan yang sangat penting sebagai dasar untuk mewujudkan *falah*, yaitu keberhasilan dan keberuntungan hidup. Penerapan prinsip keadilan dalam kegiatan ekonomi dan transaksi diwujudkan melalui larangan terhadap unsur gharar, riba, maysir, serta segala bentuk aktivitas yang diharapkan kehalalannya.⁵⁹ Salah satu ayat alquran yang menjadi dasar hukum prinsip keadilan ialah (QS. An-Nisa [4]: 58):⁶⁰

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT memerintahkan agar setiap amanah diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya, dan setiap keputusan hukum di antara manusia harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan. Perintah ini menjadi pedoman yang mulia bagi umat, karena Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat segala perbuatan manusia. Dalam konteks *fiqh siyāsah māliyah*, ayat ini mengandung prinsip bahwa pengelolaan harta dan kebijakan publik, termasuk pemungutan pajak, harus

⁵⁹ Iwan Setiawan, "Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Keuangan Syari'ah" *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* Vol. 3, No. 2, 2021 hlm.162

⁶⁰ QS. An-Nisa (4): 58

dilaksanakan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga tujuan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai tanpa menimbulkan ketidakadilan.

2. Prinsip Kemaslahatan (Maṣlahah)

Kemaslahatan pada dasarnya merujuk pada segala hal yang mengandung nilai kebaikan serta memberikan manfaat. Dalam konteks ekonomi Islam, suatu kegiatan dinilai memenuhi prinsip maṣlahat apabila dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat (halal) dan menghasilkan manfaat yang nyata bagi pihak terkait. Apabila kedua unsur tersebut terpenuhi, maka aktivitas ekonomi tersebut dianggap tidak menimbulkan kemudharatan.⁶¹ Salah satu ayat alquran yang menjadi dasar hukum prinsip kemaslahatan ialah (QS. Al-Hasyr [59]: 7):⁶²

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Ayat ini menyatakan bahwa harta yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk negeri-negeri tertentu, yang bukan hasil peperangan, diperuntukkan bagi kepentingan Allah, Rasul, kerabat Nabi, anak yatim, fakir miskin, serta musafir yang sedang dalam perjalanan. Ketentuan ini bertujuan agar harta tersebut tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya, tetapi dapat mencapai seluruh lapisan masyarakat.

Makna dari ayat ini menekankan prinsip distribusi yang adil dan bertanggung jawab. Setiap instruksi Rasul agar diterima, harus ditaati, dan yang dilarang harus di jauhi. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan harta dan kekayaan publik, termasuk dalam konteks kebijakan fiskal atau perpajakan, harus didasarkan pada keadilan, kemanfaatan sosial, dan

⁶¹ *Ibid*

⁶² QS. Al-Hasyr (59): 7

kepatuhan terhadap ketentuan Allah SWT. Dari ayat ini juga dapat dipahami bahwa prinsip *Siyāsah māliyah* adalah kemaslahatan, pencegahan penumpukan kekayaan pada segelintir orang kaya, serta legitimasi wewenang negara dalam mengatur keuangan publik adalah sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan umat.

Menurut konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, kemaslahatan terbagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu *al-ḍarūriyyah*, *al-ḥājjiyyāt*, dan *al-taḥṣīniyyāt*. *Al-ḍarūriyyah* merupakan kebutuhan primer yang keberadaannya mutlak diperlukan untuk menjaga dan menegakkan kemaslahatan manusia, baik yang berkaitan dengan kehidupan dunia maupun akhirat. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi atau tidak terpelihara dengan baik, maka akan terjadi kerusakan dan kekacauan dalam kehidupan manusia.

Selanjutnya, *al-ḥājjiyyāt* adalah kebutuhan sekunder yang berfungsi untuk mempermudah, meringankan, serta menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Pada tingkatan ini, ketentuan hukum syariat hadir sebagai sarana keringanan (*rukhsah*) agar manusia tidak mengalami kesempitan dalam menjalani aktivitas kehidupannya. Pemenuhan kebutuhan ini tidak bersifat mutlak, namun sangat berperan dalam menjaga keberlangsungan kehidupan yang seimbang.

Adapun *al-taḥṣīniyyāt* merupakan kebutuhan tersier yang bertujuan untuk menyempurnakan kehidupan manusia agar menjadi lebih baik, nyaman, dan bermartabat. Kebutuhan pada tingkat ini bersifat pelengkap dan tidak secara langsung memengaruhi terpeliharanya lima kebutuhan pokok (*al-kulliyāt al-khams*), melainkan berfungsi sebagai penunjang agar kehidupan manusia berlangsung secara lebih layak dan harmonis.⁶³

⁶³ Muhammad Rasikhul Islam, "Pembagian Maqashid al-Syari'ah berdasarkan pengaruhnya terhadap umat manusia (Dharuriyyat, Hājjiyyat dan Tahsiniyyat)" *Celstial Law Journal* Vol. 2, No. 1, 2024 hlm. 95-101

3. Prinsip Tolong menolong (*Ta'awun*)

Harta pada dasarnya merupakan titipan dari Allah SWT kepada manusia yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Oleh sebab itu, penggunaannya tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, seperti pemenuhan kebutuhan konsumsi, tetapi juga perlu diarahkan untuk kepentingan sosial. Bentuk pemanfaatan tersebut dapat dilakukan dengan membantu sesama dalam kegiatan transaksi maupun melalui pemberian sedekah, baik yang bersifat wajib maupun sukarela.⁶⁴ Salah satu ayat alquran yang menjadi dasar hukum prinsip *Ta'awun* ialah (QS. Al-Maidah [5]: 2):⁶⁵

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Ayat ini mengajarkan bahwa manusia diperintahkan untuk saling bekerja sama dalam melakukan perbuatan baik dan ketaatan kepada Allah, namun dilarang bekerja sama dalam melakukan dosa dan permusuhan. Perintah ini menekankan pentingnya kerjasama yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama, serta menghindari segala bentuk perbuatan yang merugikan orang lain. Makna dari ayat ini menegaskan prinsip moral dan sosial dalam Islam, bahwa setiap bentuk interaksi manusia, termasuk pengelolaan harta atau kebijakan publik seperti perpajakan, harus didasarkan pada niat yang baik dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini sekaligus menjadi pengingat akan konsekuensi berat bagi yang menyalahgunakan wewenang atau bertindak zalim, karena Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengawasi.

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa perintah untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa serta larangan bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Dalam konteks *Siyāṣah Māliyah*, ayat ini menjadi dasar

⁶⁴ Iwan Setiawan, "Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Keuangan Syari'ah" *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* Vol. 3, No. 2, 2021 hlm.162

⁶⁵ QS. Al-Maidah (5): 2

solidaritas ekonomi melalui instrumen keuangan publik seperti *zakat* dan pajak, sekaligus menolak praktik yang merugikan masyarakat seperti riba, monopoli, dan korupsi.

4. Prinsip Keseimbangan (*Tawāzun*)

Dalam sistem keuangan *syariah*, keseimbangan dipahami sebagai upaya menjaga keharmonisan antara berbagai unsur, mulai dari hubungan antara sektor keuangan dan kegiatan riil, perbandingan antara tingkat risiko dan hasil yang diperoleh, hingga kesesuaian antara orientasi bisnis dan tanggung jawab kemanusiaan. Prinsip ini juga menuntut adanya keselarasan antara penggunaan sumber daya alam dan kewajiban untuk menjaganya agar tetap lestari.⁶⁶ Salah satu ayat alquran yang menjadi dasar hukum prinsip keseimbangan ialah (QS. Al-Furqan [25]: 67):⁶⁷

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang beriman dalam berinfak harus berada pada sikap moderat, yakni tidak berlebihan dan tidak pula pelit. Pengaturan ini menunjukkan pentingnya keseimbangan dalam penggunaan harta, sehingga dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain tanpa menimbulkan kerugian atau kesenjangan. Makna ayat ini dalam perspektif *fiqh siyāsah māliyah* menekankan prinsip moderasi dan keadilan dalam pengelolaan harta. Dalam konteks kebijakan fiskal atau perpajakan, ayat ini menjadi pedoman bahwa pungutan dan distribusi harta negara harus diterapkan secara adil, proporsional, dan tidak memberatkan masyarakat, agar kesejahteraan sosial tetap terjaga.

Dari ayat ini juga dapat dipahami bahwa prinsip *Siyāsah māliyah* adalah pengelolaan harta secara proporsional, yaitu tidak berlebihan dan

⁶⁶ Iwan Setiawan, “Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Keuangan Syari’ah” *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* Vol. 3, No. 2, 2021 hlm.162

⁶⁷ QS. AL-Furqan (25): 67

tidak pula kikir, sehingga tercipta keseimbangan dan kemaslahatan dalam penggunaan keuangan publik.

5. Prinsip Dasar Syariah (*Qaṭ'iyah al-ahkām*)

Prinsip syariah pada dasarnya berlandaskan pada ajaran Islam yang menempatkan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum utama. Islam tidak semata-mata dipahami sebagai ajaran ritual keagamaan, melainkan sebagai suatu sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dan universal, yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (*hablumminallah*) sekaligus mengatur interaksi sosial antarsesama manusia (*hablumminannas*).⁶⁸

D. Perpajakan Dalam Islam

1. Definisi Pajak Dalam Islam

Dalam perspektif hukum Islam, pajak dikenal melalui beberapa istilah yang berbeda. Namun, dalam konteks pemahaman modern, istilah yang paling relevan digunakan adalah *dharibah*. Secara etimologis, kata tersebut berasal dari bentuk kata *ḍaraba – yadribu – ḍarban* yang memiliki makna antara lain menetapkan, mewajibkan, menentukan, membebaskan, menjelaskan, maupun memukul.

Adapun secara terminologis, *dharibah* dipahami sebagai harta yang dipungut secara wajib oleh negara selain *jizyah* dan *kharaj*. Meskipun demikian, dalam pengertian yang lebih luas, *jizyah* dan *kharaj* sering kali juga dimasukkan ke dalam kategori *dharibah* dalam praktik pemahaman umum.⁶⁹

Dalam perspektif syariat Islam, pajak merupakan kewajiban yang dapat dikenakan sementara oleh seorang pemimpin. Kewajiban ini bersifat tambahan setelah pelaksanaan *zakat*, sehingga *dharibah* berbeda dengan

⁶⁸ *Ibid* hlm.163

⁶⁹ Ridwan Hakim, "Konsep Pajak dalam kajian Al-quran dan sunnah" *Jurnal Ilmu Al-quran dan Tafsir* Vol. 2, No. 1, 2021 hlm. 38-39

zakat. Selain itu, ketentuan mengenai pajak dapat dicabut apabila kas negara (*Baitul Mal*) telah mencukupi.

Menurut Abdul Al-Malikum, menjaga kemaslahatan umat melalui berbagai instrumen merupakan suatu kewajiban bagi negara. Dalam kondisi kas negara yang tidak mencukupi, penetapan *dharibah* atau pajak dibenarkan sebagai bentuk ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan publik. Namun demikian, pemungutan pajak tidak boleh dilakukan secara berlebihan, apalagi dengan cara yang memberatkan atau disertai unsur pemaksaan dan kekerasan, karena kondisi tersebut dapat menyebabkan penerapan *dharibah* menjadi tidak sah secara syar'ī.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Umer Chapra menegaskan bahwa negara modern tidak mungkin hanya bergantung pada satu atau dua sumber penerimaan, terutama ketika tanggung jawab pemerintah semakin kompleks. Oleh karena itu, sistem perpajakan diperlukan sebagai instrumen fiskal yang tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga harus dikelola secara adil, produktif, serta mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian, termasuk penciptaan lapangan kerja, peningkatan tabungan, dan investasi demi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pandangan para cendekiawan tersebut, dapat dipahami bahwa pajak (*dharibah*) merupakan kewajiban warga negara, termasuk umat Muslim, di luar kewajiban *zakat*. Namun, kewajiban tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab pemerintah, yaitu memperlakukan penerimaan pajak sebagai amanah yang dikelola secara jujur dan efisien, serta mendistribusikan beban pajak secara adil sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing wajib pajak.⁷⁰

⁷⁰ *Ibid*

2. Sejarah dan Dasar Hukum Perpajakan Dalam Islam

Dalam sejarah Islam telah dikenal berbagai sumber pemasukan negara, seperti *zakat*, *ghanimah* (harta rampasan perang), *fai'*, *kharaj*, dan *jizyah*. Semua pendapatan tersebut dikelola melalui baitul mal untuk kemudian dialokasikan bagi kepentingan umat.

Pada masa Nabi Muhammad, pemasukan negara cpbanyak bersumber dari *zakat*, *fai'* dan *ghanimah*, yang kemudian didistribusikan secara langsung kepada mustahik atau melalui baitul mal.⁷¹ Hal ini didasarkan pada Firman Allah dalam Surah Al-anfal ayat 41(QS. Al-Anfal [8]: 41):⁷²

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ حُمُسَهُ ۖ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمْنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّمْيِ الْجُمُعَةِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Ayat ini menjelaskan bahwa dari harta rampasan perang, seperlima diperuntukkan bagi Allah, Rasul, kerabat Nabi, anak yatim, orang miskin, dan musafir yang membutuhkan. Ketentuan ini berlaku bagi mereka yang beriman kepada Allah dan wahyu yang diturunkan pada hari Furqan, yaitu saat bertemunya dua pasukan. Makna ayat ini menekankan prinsip distribusi harta yang adil dan tepat sasaran. Harta publik harus dialokasikan secara proporsional untuk kepentingan umat dan mencegah penumpukan kekayaan di kelompok tertentu. Dalam perspektif *fiqh siyāsah māliyah*, ayat ini menjadi dasar bahwa pengelolaan harta negara, termasuk instrumen fiskal seperti pajak, harus memperhatikan keadilan sosial, transparansi, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.

Pada masa Khalifah Abu Bakar ra., sistem keuangan negara masih sederhana, dengan fokus utama pada pengumpulan dan penyaluran *zakat*.

⁷¹ Tsamarah Fikriyyah Zahra “Sejarah Perpajakan dan Sistem Perpajakan” Jurnal Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Vol. 1, No. 1, Mei 2022

⁷² QS. Al-Anfal (8): 41

Abu Bakar bahkan menegaskan pentingnya *zakat* sebagai kewajiban fiskal, hingga beliau memerangi golongan yang enggan membayarkannya (perang Riddah).⁷³

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab ra., sistem keuangan negara berkembang lebih maju dengan adanya perluasan wilayah Islam, sehingga pemasukan dari *kharaj* (pajak tanah) dan *jizyah* (pajak perlindungan bagi non-Muslim) menjadi signifikan. Umar juga memperkenalkan pencatatan administrasi dan pembagian yang lebih terstruktur melalui diwan.⁷⁴ Hal ini didasarkan pada firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 267 dan At-taubah ayat 29.⁷⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Ayat ini menekankan pentingnya infak atau distribusi harta secara adil dan berkualitas, tidak mengambil atau memberikan yang buruk. Selanjutnya, prinsip kewajiban dan kepatuhan terhadap aturan juga ditegaskan dalam QS. At-Taubah.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ □

Makna ayat ini dalam konteks fiskal menekankan kewajiban yang tertib dan adil, baik bagi Muslim maupun non-Muslim yang berada di bawah perlindungan negara. Kombinasi prinsip keadilan dalam infak, *kharaj*, dan *jizyah* ini menjadi fondasi bagi pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab, transparan, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Sementara itu, pada masa Khalifah Utsman bin Affan ra., *baitul mal* semakin berkembang seiring meningkatnya pemasukan negara, sehingga

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ QS. Al-Baqarah (2): 267 dan QS. At-Taubah (9): 29

kebijakan distribusi lebih menekankan pada pemerataan di berbagai wilayah kekuasaan Islam.⁷⁶

Hal ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan fiskal yang diambil para khalifah merupakan bentuk *Siyāsah māliyah* yang berorientasi pada kemaslahatan umat, dengan tetap berlandaskan pada Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' sahabat.

3. Jenis-Jenis Pajak Dalam Islam

Dalam sistem keuangan Islam, terdapat berbagai sumber pemasukan negara yang menjadi instrumen untuk membiayai kebutuhan umat. Salah satu sumber utama adalah *zakat*, baik *zakat mal* yang mencakup harta seperti emas, perak, hasil perdagangan, pertanian, peternakan, maupun *zakat fitrah* yang wajib ditunaikan setiap bulan Ramadan. Selain *zakat*, terdapat pula pajak seperti:

a. *Ghanimah*

Ghanimah adalah sebutan untuk harta rampasan perang. Harta ini merupakan sumber utama pendapatan negara Islam pada periode awal hijrahnya Nabi Muhammad SAW.⁷⁷

Pembagian *ghanimah* pertama ditetapkan sebesar 1/5 dari total harta *ghanimah*. Berdasarkan QS. Al-Anfal ayat 41 dan 69, seperlima harta tersebut dialokasikan untuk Allah, Rasul, keluarga Rasul, anak yatim, orang miskin, dan *ibnu sabil* atau orang yang terdampar dalam perjalanan, yang seluruhnya bertujuan untuk kemaslahatan umum. Sisanya, sebesar 4/5, merupakan pembagian *ghanimah* kedua, yang diperuntukkan bagi pasukan yang terlibat dalam pertempuran.

⁷⁶ Tsamarah Fikriyyah Zahra "Sejarah Perpajakan dan Sistem Perpajakan" Jurnal Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Vol. 1, No. 1, Mei 2022

⁷⁷ Wakalahmu, *Apa yang dimaksud dengan ghanimah?* 28 Februari 2022, di akses melalui https://wakalahmu.com/artikel/dunia-Islam/apa-yang-dimaksud-dengan-ghanimah#google_vignette pada tanggal 1 September 2025

b. *Fai'*

Fai' merupakan salah satu sumber pendapatan negara dalam sistem keuangan publik Islam, yaitu harta yang diperoleh dari non-Muslim tanpa peperangan, seperti pajak tanah (*kharaj*) dan *jizyah*, yang kemudian dikumpulkan oleh Baitul Mal untuk kepentingan rakyat seperti pembangunan infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan kebutuhan negara lainnya.⁷⁸

c. *Jizyah*

Jizyah adalah salah satu bentuk pajak yang dikenakan oleh pemerintah Islam kepada penduduk non-Muslim yang tinggal di wilayah kekuasaannya. Pajak ini bukan hanya sebagai sumber pendapatan bagi negara, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kaum non-Muslim. Dalam sejarah Islam, *jizyah* memberikan hak-hak perlindungan kepada non-Muslim, termasuk kebebasan beribadah dan jaminan keamanan di bawah pemerintahan Islam.⁷⁹

Para ulama fiqih dari berbagai mazhab memiliki perbedaan pandangan terkait pelaksanaan dan pemungutan *jizyah*. Namun demikian, mereka sepakat bahwa *jizyah* hanya dapat dikenakan kepada non-Muslim yang termasuk dalam kategori *ahlul dhimmah*.

d. *Kharaj*

Kharaj dapat dipahami sebagai bentuk pajak atas tanah dalam sistem hukum Islam. Pajak ini dikenakan terhadap tanah yang dimanfaatkan secara produktif, dengan besaran kewajiban yang ditentukan berdasarkan tingkat hasil atau produktivitas tanah tersebut. Secara konsep, *kharaj* memiliki kemiripan dengan Pajak Bumi dan

⁷⁸ Nu online, *Zakat, Ghanimah, Fai' sebagai sumber hukum*, 4 Desember 2019, Di akses melalui <https://nu.or.id/syariah/zakat-ghanimah-dan-fai-sebagai-sumber-keuangan-publik-YkTBV> pada tanggal 1 September 2025

⁷⁹ Superuser BPKH *Apa itu Jizyah? Pengertian dan Bedanya dengan Zakat*, 22 Oktober 2022, Di akses melalui <https://bpkh.go.id/apa-itu-jizyah/> pada tanggal 23 Agustus 2025

Bangunan yang berlaku dalam sistem perpajakan modern. Namun, perbedaannya terletak pada dasar pengenaannya, karena kharaj tidak dibebankan secara merata, melainkan disesuaikan dengan kemampuan tanah dalam menghasilkan manfaat ekonomi.⁸⁰

e. *Usyur*

Usyur adalah pungutan berupa %tase (sepersepuluh) dari hasil pertanian atau pungutan semacam bea cukai yang dikenakan pada barang dagangan yang melintasi batas negara dalam sistem pajak Islam, yang tujuannya untuk pengumpulan pendapatan negara.⁸¹

f. *Dharibah*

Dalam terminologi hukum Islam, *dharibah* dipahami sebagai kewajiban finansial berupa harta yang dipungut oleh negara di luar ketentuan *jizyah dan kharaj*.⁸²

Konsep perpajakan dalam Islam telah berkembang sejak masa Rasulullah SAW, dengan beberapa sumber utama pendapatan negara seperti *ghanimah, fai', jizyah, kharaj, usyur, dan zakat*. Al-Mawardi kemudian mengembangkan konsep ini lebih lanjut dengan menekankan pentingnya keadilan dalam perpajakan serta penggunaannya untuk kemaslahatan rakyat. Konsep pajak dalam Islam memiliki perbedaan mendasar dengan sistem perpajakan konvensional, di antaranya:⁸³

⁸⁰ Widya Lestari Ningsih *Apa itu Kharaj?* 31 Desember 2022, Di akses melalui <https://www.kompas.com/stori/read/2022/12/31/170000679/apa-itu-kharaj> pada tanggal 1 September 2025

⁸¹ Kumparan.com, *Pajak dalam Islam, Halal atau Haram?* 7 Oktober 2021, di akses melalui <https://kumparan.com/berita-bisnis/pajak-dalam-Islam-halal-atau-haram-1wFT2EEbc7J/2> pada tanggal 1 September 2025

⁸² Ridwan Hakim, "Konsep Pajak dalam kajian Al-quran dan sunnah" *Jurnal Ilmu Al-quran dan Tafsir* Vol. 2, No. 1, 2021 hlm. 38-39

⁸³ Noval Muhammad Zaini, Muhammad Zahran Hidayatul Urfa, Asep Kurniawan, Lina Marlina. "Konsep Perpajakan dalam Pemikiran Al-mawardi dan Implementasinya dalam Sistem Ekonomi Islam" *Jurnal Managemen dan Ekonomi Syariah* Vol. 3, No. 3, 2025 hlm. 59

- 1) Berbasis pada keadilan dan kesejahteraan sosial. Pajak dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial.
- 2) Mengutamakan *zakat* sebagai pajak utama. Berbeda dengan pajak konvensional yang berorientasi pada pendapatan negara, Islam mengutamakan *zakat* sebagai instrumen utama untuk membangun kesejahteraan ekonomi umat.
- 3) Transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi pajak. Al-Mawardi menekankan pentingnya pengelolaan pajak yang adil dan transparan guna menghindari penyalahgunaan wewenang oleh penguasa.
- 4) Kewajiban pajak bersifat fleksibel dan adaptif. Pajak dalam Islam dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, sebagaimana yang dicontohkan oleh kebijakan perpajakan pada masa pemerintahan Islam.

4. Pandangan Ulama Terhadap Kebijakan Pajak

Dalam *Fiqh Siyāsah*, para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan pajak sebagai sumber keuangan negara. Perbedaan ini muncul karena pada dasarnya syariat Islam telah menetapkan sumber pemasukan negara seperti *zakat*, *kharaj*, *jizyah*, *ghanimah*, dan *fai*'. Namun dalam kondisi tertentu, negara sering menghadapi kebutuhan yang lebih besar daripada pendapatan tersebut. Di sinilah terjadi perdebatan apakah penguasa boleh memberlakukan pajak atau justru pajak itu haram? Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini.

Sejumlah ulama dan cendekiawan Muslim telah mengkaji konsep pajak (*dharibah*) dalam berbagai karya keilmuan, Di antaranya

adalah.⁸⁴ Abu Yusuf melalui *al-Kharaj*, Abu Ubaid dalam *Al-Amwal*, Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*, Marghinani dalam *al-Hidayah*, Hasan al-Banna dalam *Pajak Menurut Syari'ah*, Ibnu Taimiyah dalam *Majmu'atul Fatawa*, Abdul Qadim Zallum melalui *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, Sayyid Rasyid Ridha, Yusuf Qardhawi dalam *Fiqhuz Zakah*, Abdur Rahman al-Maliki dalam *As-Siyasatu al-Iqtishadiyah al-Mutsala*, Qadhi Abu Bakr Ibnu al-Arabi dalam *Ahkam al-Qur'an*, Imam al-Qurtubi dalam *Tafsir al-Qurtubi*, Imam al-Syatibi dalam *al-I'tisham*, Mahmud Syaltut dalam *Al-Fatawa*, serta M. Umer Chapra dalam *Islam and The Economic Challenge*. Para tokoh tersebut menjadikan sejumlah ayat Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar legitimasi keberadaan pajak dalam Islam.

Salah satu dalil yang sering dijadikan rujukan terdapat dalam QS. Al Baqarah [2]: 177.⁸⁵ Ayat ini menegaskan bahwa kebajikan tidak hanya diukur dari aspek ritual semata, tetapi juga dari kesediaan seseorang untuk mengeluarkan harta yang dicintainya demi kepentingan sosial. Kalimat “memberikan harta yang dicintainya” menunjukkan adanya kewajiban moral bagi umat Islam untuk mengalokasikan sebagian harta mereka bagi pihak-pihak yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, dan kepentingan sosial lainnya.

Dalam konteks ini, para ulama memahami bahwa perintah tersebut tidak terbatas pada kewajiban *zakat* semata, melainkan mencakup bentuk pengeluaran harta lain yang bersifat sosial dan kolektif. Pemaknaan ini membuka ruang legitimasi terhadap keberadaan pungutan selain *zakat*, termasuk pajak (*dharibah*), sepanjang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan memenuhi kebutuhan

⁸⁴ Gusfahmi Arifin, Pajak Menurut Syari'ah, *Journal Advances In Social Humanities Research* Vol. 2, No. 1, 2024 hlm.68

⁸⁵ QS. Al Baqarah (2): 177

negara dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Pendapat ini didukung antara lain oleh Abu Zahrah, Imam al-Ghazali, Sa'id Hawwa, Sayyid Sabiq (*Fiqhus Sunnah, Kitab Zakat*, hal. 281); Yusuf Qardhawi (*Fiqhuz Zakah*: 2007);

Sebagian fuqaha berpendapat bahwa *zakat* merupakan satu-satunya kewajiban umat Muslim atas harta mereka. Setelah *zakat* ditunaikan, harta tersebut dianggap bersih dan kewajiban pemiliknya dinyatakan selesai, kecuali jika ia ingin menunaikan *shadaqah* sunnah. Ulama yang mengharamkan pajak berlandaskan pada sejumlah dalil tertentu sebagai pijakan hukum mereka.⁸⁶ antara lain:

Salah satu dalil yang dijadikan rujukan adalah QS. Al Baqarah [2]: 188.⁸⁷ yang melarang perolehan harta dengan cara yang tidak benar. Ayat tersebut menegaskan bahwa umat Islam dilarang mengambil harta orang lain secara batil maupun melalui cara-cara yang bertentangan dengan prinsip keadilan, karena perbuatan tersebut termasuk dalam kategori dosa yang disadari.

Menurut penulis, pajak (*dharibah*) dalam konteks modern dapat dibenarkan dalam Islam sepanjang memenuhi prinsip keadilan, transparansi, serta digunakan untuk kepentingan umum. Hal ini sejalan dengan pendapat para ulama seperti Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, dan Yusuf Qardhawi yang menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan umat ketika sumber keuangan tetap seperti *zakat* tidak mencukupi. Dalil QS. Al-Baqarah [2]:177 juga menguatkan bahwa kewajiban sosial kaum Muslim tidak terbatas pada *zakat* saja, tetapi mencakup pengorbanan harta untuk kemaslahatan bersama. Karena itu, pajak

⁸⁶ Gusfahmi Arifin, Pajak Menurut Syari'ah, *Journal Advances In Social Humanities Research* Vol. 2, No. 1, 2024 hlm.70

⁸⁷ QS. Al Baqarah (2): 188

dalam kerangka *Siyāṣah māliyah* bukan sekadar boleh, melainkan bisa menjadi kewajiban negara demi menjamin kesejahteraan rakyat.



BAB TIGA

KEBIJAKAN KENAIKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI INDONESIA (PPN)

A. Kebijakan Pemerintah Menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada impor barang

Kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai pada impor barang merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat penerimaan negara. Melalui perubahan regulasi perpajakan, tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10% dinaikkan menjadi 11% dan mulai diberlakukan pada April 2022. Kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menyesuaikan sistem perpajakan dengan kebutuhan fiskal nasional pasca pandemi, sekaligus sebagai dasar bagi perencanaan peningkatan tarif PPN pada periode berikutnya.

Lebih lanjut, undang-undang tersebut juga mengatur rencana penyesuaian lanjutan tarif PPN, yaitu peningkatan tarif menjadi 12% yang diberlakukan paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis utama bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan kenaikan tarif PPN dalam beberapa waktu terakhir. Kebijakan tersebut mencerminkan upaya pemerintah dalam memperkuat penerimaan negara melalui instrumen perpajakan dengan tetap berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, pasal ini juga memberikan perlakuan khusus berupa tarif 0% terhadap ekspor, baik barang berwujud, barang tidak berwujud, maupun jasa. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga daya saing produk Indonesia di pasar internasional, karena PPN hanya dibebankan pada konsumsi di dalam negeri, sementara ekspor justru didorong untuk tetap kompetitif.

Selanjutnya, undang-undang juga memberi kewenangan fleksibel kepada pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) untuk menyesuaikan tarif PPN dengan rentang minimal 5% dan maksimal 15%, menyesuaikan kondisi fiskal dan perekonomian nasional. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa negara memiliki ruang manuver dalam menjaga stabilitas penerimaan pajak sekaligus mempertimbangkan kondisi masyarakat.

Dengan demikian, UU No 7 tahun 2021 menjadi landasan yuridis yang sangat penting dalam perubahan tarif PPN. Bukan hanya menentukan angka persentase, tetapi juga menegaskan filosofi dasar bahwa PPN harus adil: dikenakan atas konsumsi dalam negeri, tetapi tidak membebani ekspor, serta memiliki ruang kebijakan untuk menyesuaikan situasi darurat atau perubahan kebutuhan fiskal negara.

Kebijakan ini berlaku sejak 1 Januari 2025 dengan menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% dengan tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi rendah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.⁸⁸ Kenaikan tarif PPN menjadi 12% di tahun 2025 ini diharapkan bisa menambah penerimaan negara hingga Rp75 triliun hingga Rp100 triliun pertahun. Pemerintah menargetkan penerimaan PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) sebesar Rp 917,8 triliun pada tahun 2025. Angka ini menjadikan PPN sebagai pajak terbesar di Indonesia saat ini, bahkan melebihi penerimaan dari Pajak Penghasilan.⁸⁹

Selain tarif, kebijakan PPN juga mencakup ruang lingkup pengenaan pajak seperti objek, subjek, hingga pengecualian dalam penerapannya. objek

⁸⁸ Admin ekon, *Presiden Prabowo Subianto Tegaskan Pemberlakuan PPN 12% Hanya Dikenakan Terhadap Barang dan Jasa Mewah*, 2 Januari 2025. Di akses melalui <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6122/presiden-prabowo-subianto-tegaskan-pemberlakuan-ppn-12-hanya-dikenakan-terhadap-barang-dan-jasa-mewah> pada tanggal 7 September 2025

⁸⁹ Rizka Maria Merdeka, *Pajak Terbesar di Indonesia: Kontribusi PPh dan PPN dalam APBN 2025*, 11 Juli 2025. Di akses melalui [https://greatdayhr.com/id-id/blog/pajak-terbesar-di-indonesia/#:~:text=Dengan%20cakupan%20yang%20sangat%20luas,\)%20No.%207%20Tahun%202021](https://greatdayhr.com/id-id/blog/pajak-terbesar-di-indonesia/#:~:text=Dengan%20cakupan%20yang%20sangat%20luas,)%20No.%207%20Tahun%202021). Pada tanggal 7 September 2025

PPN adalah setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean, termasuk impor barang maupun pemanfaatan jasa dari luar negeri. Subjek PPN adalah konsumen akhir yang menanggung beban pajak, meskipun secara administratif kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun, tidak semua barang dan jasa dikenakan PPN. Undang-Undang memberikan pengecualian terhadap barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keagamaan, serta jasa sosial. Pengecualian ini dimaksudkan agar kebijakan PPN tetap memperhatikan asas keadilan dan tidak terlalu membebani masyarakat berpenghasilan rendah.

Sejalan dengan pentingnya peran PPN, penerimaan PPN selalu naik dari tahun ke tahun. Hal ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan konsumsi di dalam negeri. Kebijakan kenaikan PPN ini memiliki arti penting karena PPN selama ini menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan perpajakan negara. Pemerintah menilai bahwa peningkatan tarif PPN dapat memperluas basis penerimaan pajak untuk mendukung pembiayaan negara, termasuk pemulihan ekonomi pasca pandemi, pembangunan infrastruktur, dan penguatan APBN. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga menuai pro dan kontra di masyarakat karena dikhawatirkan akan menambah beban ekonomi rakyat kecil melalui kenaikan harga barang dan jasa.

B. Dasar Pertimbangan Pemerintah Menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Kebijakan pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai pada impor barang tentu tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan memiliki sejumlah pertimbangan yang bersifat ekonomi, hukum, maupun fiskal. Pajak, termasuk PPN, merupakan instrumen penting dalam menopang penerimaan negara, sehingga setiap kebijakan perubahan tarifnya harus

dikaji dengan matang agar sesuai dengan kebutuhan negara dan kondisi masyarakat.

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), terdapat beberapa pertimbangan resmi yang dijadikan dasar pembentukan kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan berbagai regulasi perpajakan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, regulasi tersebut dirancang sebagai instrumen untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional sekaligus memperkuat kemandirian fiskal negara. Melalui undang-undang ini, pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan negara, memperluas basis perpajakan, serta membangun sistem perpajakan yang lebih adil dan memiliki kepastian hukum dengan menitikberatkan pada reformasi administrasi dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Undang-Undang HPP menegaskan bahwa sistem perpajakan nasional harus berlandaskan prinsip keadilan dan kepastian hukum, yang diwujudkan melalui pembenahan administrasi perpajakan serta perluasan objek dan subjek pajak.

Dari sisi ekonomi, salah satu latar belakang utama kebijakan ini adalah adanya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap tahun, pemerintah menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan anggaran negara. Belanja yang lebih besar dari pendapatan menciptakan defisit yang perlu ditutupi dengan berbagai cara.⁹⁰ Kenaikan tarif PPN menjadi 12% merupakan langkah penting dalam reformasi fiskal untuk meningkatkan penerimaan negara dan menekan defisit anggaran. Kebijakan

⁹⁰ Benny Eko Sopriyanto, *APBN 2025: Strategi Jitu Menekan Defisit Tanpa Ganggu Pertumbuhan*, 10 Februari 2025. Di akses melalui <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/profil/309-artikel/3811-apbn-2025-strategi-jitu-menekan-defisit-tanpa-ganggu-pertumbuhan.html> pada tanggal 7 September 2025.

ini memiliki potensi besar dalam mendukung APBN, terutama untuk pembiayaan sektor-sektor prioritas.⁹¹

Selain itu, pandemi Covid-19 telah menimbulkan tekanan besar terhadap perekonomian nasional. Pemerintah harus mengeluarkan anggaran besar untuk sektor kesehatan, bantuan sosial, serta pemulihan ekonomi. Kondisi ini membuat kebutuhan belanja negara semakin meningkat, sementara penerimaan pajak sempat menurun akibat perlambatan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, kenaikan tarif PPN dipandang sebagai langkah yang diperlukan untuk memperkuat kembali pendapatan negara pasca pandemi.

Pemerintah harus mengeluarkan anggaran besar untuk sektor kesehatan, bantuan sosial, serta pemulihan ekonomi. Kondisi ini membuat kebutuhan belanja negara semakin meningkat, sementara penerimaan pajak sempat menurun akibat perlambatan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, kenaikan tarif PPN dipandang sebagai langkah yang diperlukan untuk memperkuat kembali pendapatan negara pasca pandemi.

Dari sisi hukum, kebijakan kenaikan PPN memiliki dasar yang jelas, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-undang ini memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk melakukan penyesuaian tarif PPN sesuai dengan kebutuhan fiskal negara. Dengan adanya dasar hukum ini, kebijakan kenaikan PPN memiliki kekuatan legal yang mengikat serta sesuai dengan prinsip negara hukum.

Adapun dari sisi fiskal, ada beberapa alasan tambahan yang mendorong pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, termasuk

⁹¹ Achmad Denny Hermawan, "Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%: Analisis Dampaknya Terhadap APBN dan Perekonomian Indonesia" *Jurnal Media Akademik* Vol. 2, No. 12 2024, hlm. 5

melalui PPN. Pertama, tingkat *Tax Ratio* masih rendah, *Tax ratio* adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara total pajak yang berhasil dikumpulkan oleh pemerintah dengan *Produk Domestik Bruto (PDB)* suatu negara. PDB sendiri merupakan indikator yang mencerminkan nilai keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu.⁹² *Tax ratio* merupakan indikator yang menunjukkan perbandingan antara penerimaan pajak yang berhasil dihimpun dari masyarakat dengan total *Produk Domestik Bruto (PDB)*. Di Indonesia, tingkat *tax ratio* saat ini masih berada pada kisaran 13%, yang tergolong relatif rendah apabila dibandingkan dengan beberapa negara lain di kawasan Asia. Sebagai perbandingan, Malaysia telah mencatatkan *tax ratio* sekitar 20%.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak di Indonesia masih terbuka untuk ditingkatkan. Dengan demikian, terdapat ruang fiskal yang memungkinkan peningkatan penerimaan pajak hingga sekitar 7% dari PDB apabila dilakukan optimalisasi kebijakan dan administrasi perpajakan.⁹³ *Tax ratio* menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak yang bersumber dari aktivitas ekonomi masyarakat.

Kedua, *Coverage Ratio* masih rendah. *Coverage Ratio* adalah rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya, terutama pembayaran bunga dan utang pokok. Rasio ini menunjukkan seberapa baik laba atau arus kas perusahaan mampu menutup beban tetap seperti bunga, sewa, dan cicilan utang. *Coverage ratio* merupakan indikator yang menggambarkan

⁹² Admin djp, *Mengenal apa itu Tax Ratio*, 29 Desember 2023. Di akses melalui <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/yuks-mengenal-apa-itu-tax-ratio> pada tanggal 15 September 2025

⁹³ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, September 2011), hlm. 3

perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak yang seharusnya dapat dihimpun. Apabila ditinjau dari jumlah wajib pajak, pada tahun 2009 tercatat sekitar 15,91 juta wajib pajak terdaftar dari total penduduk Indonesia yang mencapai kurang lebih 230 juta jiwa, sehingga tingkat kepatuhan formal baru berada pada kisaran 6,9%. %tase tersebut menunjukkan bahwa basis perpajakan di Indonesia masih relatif sempit dan belum mencerminkan potensi yang sebenarnya. Oleh karena itu, upaya perluasan jumlah wajib pajak dan peningkatan kepatuhan perpajakan masih sangat terbuka untuk terus ditingkatkan.⁹⁴

Meskipun pemerintah telah mengemukakan berbagai alasan yang bersifat yuridis, ekonomis, dan fiskal, kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut tidak serta-merta memperoleh penerimaan dari masyarakat, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra. Sebagian pihak menilai bahwa kenaikan PPN merupakan langkah tepat untuk memperkuat APBN dan mendukung pembangunan. Namun, sebagian lainnya mengkritik kebijakan ini karena dinilai dapat menambah beban ekonomi rakyat kecil melalui kenaikan harga barang dan jasa, serta berpotensi memicu inflasi.

Selain pertimbangan yuridis yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, alasan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga disampaikan secara langsung oleh pejabat pemerintah, lembaga legislatif, maupun para pakar ekonomi. Pernyataan-pernyataan tersebut penting untuk dianalisis agar terlihat bagaimana kebijakan ini dipahami, didukung, sekaligus diperdebatkan dalam praktik.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan pada 29 September 2021 tidak hanya mengatur aspek teknis perpajakan, tetapi juga mengandung kebijakan

⁹⁴ *Ibid* hlm.4

fiskal yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut terlihat dari penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan secara bertahap.

Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai diberlakukan pada 1 April 2022 ditujukan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional pascapandemi. Selanjutnya, pemerintah kembali merencanakan peningkatan tarif PPN dari 11% menjadi 12% yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025 sebagai bagian dari strategi penguatan penerimaan negara. Sri Mulyani menambahkan bahwa DPR memutuskan penundaan kenaikan tersebut hingga awal 2025 agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk pulih secara ekonomi, sebagaimana disampaikan dalam konferensi pers paket Kebijakan Ekonomi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024).⁹⁵

Alasan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi 12% juga dilatarbelakangi oleh kondisi fiskal negara pada masa pandemi Covid-19. Pada periode pembahasan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah dan DPR menghadapi keterbatasan kemampuan penerimaan negara akibat tekanan ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan PPN dipandang sebagai langkah untuk memperkuat kapasitas keuangan negara dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pembiayaan kebutuhan publik.⁹⁶

Sejalan dengan tujuan kebijakan fiskal, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai berpotensi meningkatkan penerimaan negara, kenaikan

⁹⁵ Tira Santia, *Alasan Sri Mulyani Tetap Naikkan PPN 12 % per 1 Januari 2025*, 16 Desember 2024. Di akses melalui <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5837105/alasan-sri-mulyani-tetap-naikkan-ppn-12-%-per-1-januari-2025> pada tanggal 15 September 2025

⁹⁶ Admin CNN Indonesia, *Hantaman Covid Jadi Alasan DPR Dorong Kenaikan PPN Lewat UU HPP*, 23 Desember 2024. Di akses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241223172749-32-1180364/hantaman-covid-jadi-alasan-dpr-dorong-kenaikan-ppn-lewat-uu-hpp> pada tanggal 15 September 2025

tarif Pajak Pertambahan Nilai dipandang memiliki potensi positif sebagai sumber tambahan penerimaan negara yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan sektor kesehatan. Selain itu, kebijakan ini juga berkontribusi dalam memperbaiki kondisi anggaran negara yang selama ini mengalami tekanan akibat defisit. Namun demikian, efektivitas pemanfaatan penerimaan tambahan tersebut sangat bergantung pada kebijakan pengelolaan fiskal agar tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan masyarakat.⁹⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus mengurangi defisit anggaran yang berulang setiap tahunnya. Selain itu, kebijakan ini juga dipicu oleh meningkatnya kebutuhan belanja negara pasca pandemi Covid-19 yang membuat penerimaan pajak menurun, sehingga diperlukan langkah strategis untuk menambah pendapatan negara. Dari sisi fiskal, tax ratio Indonesia yang masih rendah serta cakupan wajib pajak yang terbatas menjadi dorongan lain agar penerimaan pajak dapat ditingkatkan. Dengan dukungan dasar hukum melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), kebijakan kenaikan PPN diharapkan mampu memperkuat struktur fiskal, memperluas basis perpajakan, dan menopang pembangunan nasional secara berkelanjutan.

⁹⁷ Umsida.ac.id, *Awal Tahun 2025 PPN Naik Jdi 12% Pakar Umsida Beri Tanggapan*, 22 Maret 2024. Di akses melalui <https://umsida.ac.id/kenaikan-ppn-jadi-12-ini-kata-ekonom-umsida/> pada tanggal 15 September 2025

C. Analisis Kebijakan Pemerintah Menaikkan Pajak Pertambahan Nilai Perspektif *fiqh siyāsah māliyah*

Dalam menilai kebijakan pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai pada impor barang, penulis menggunakan lima prinsip *fiqh siyāsah māliyah* sebagai alat analisis, yaitu kemaslahatan, keadilan, *ta'awun* (tolong-menolong), keseimbangan, dan dasar syariah. Prinsip-prinsip ini penting agar kebijakan perpajakan dapat dinilai secara objektif. Namun, setelah dianalisis berdasarkan kelima prinsip tersebut, kebijakan kenaikan PPN justru menunjukkan adanya ketidaksesuaian, sehingga lebih cenderung menimbulkan ketidakadilan dan memberatkan masyarakat.

Pertama, dilihat dari prinsip keadilan. Dalam Islam, keadilan merupakan landasan pokok dalam setiap kebijakan, termasuk dalam pengelolaan harta negara. Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 90:⁹⁸

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk selalu menegakkan keadilan, berbuat kebaikan, dan memenuhi hak-hak kerabat. Allah juga melarang segala perbuatan tercela, kemungkaran, dan permusuhan. Perintah ini diberikan agar manusia dapat mengambil pelajaran dan menjalankan kehidupan sesuai dengan prinsip kebaikan dan keadilan.

Yang dimaksud ayat ini adalah bahwa setiap kebijakan, baik dalam lingkup pemerintahan maupun dalam hubungan sosial, harus menegakkan prinsip keadilan. Keadilan dalam konteks keuangan negara berarti tidak membebani satu pihak secara berlebihan, serta memastikan distribusi beban dan manfaat yang seimbang antara golongan kaya dan miskin.

⁹⁸ QS. An-Nahl (16): 90

Jika dikaitkan dengan kebijakan kenaikan tarif PPN, prinsip keadilan dalam *Fiqh siyāsah māliyah* belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh karakter PPN sebagai pajak tidak langsung yang bersifat regresif, di mana tarif yang sama dikenakan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa mempertimbangkan perbedaan kemampuan ekonomi. Akibatnya, beban pajak secara relatif lebih berat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki daya beli terbatas. Selain itu, pengenaan PPN terhadap berbagai barang dan jasa non-kebutuhan pokok serta komponen penunjang distribusi turut menimbulkan dampak ekonomi tidak langsung yang berpotensi memperlemah prinsip keadilan fiskal. Dengan demikian, kenaikan PPN dapat dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan sebagaimana ditekankan dalam ayat di atas.

Kedua, dilihat dari prinsip kemaslahatan. Dalam *fiqh Siyāsah Māliyah*, setiap kebijakan negara harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan umat. Konsep kemaslahatan berarti menghadirkan manfaat dan menolak kemudharatan bagi masyarakat secara luas. Imam al-Ghazali menegaskan bahwa masalah harus terjaga dalam lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artinya, setiap kebijakan fiskal, termasuk pajak, idealnya tidak hanya bertujuan menambah pemasukan negara, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan rakyat sebagai penerima dampak. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Anbiya ayat 107:⁹⁹

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Ayat ini menegaskan, Allah SWT menegaskan bahwa Rasulullah SAW diutus untuk membawa rahmat dan kebaikan bagi seluruh makhluk di alam semesta, sehingga misinya bukan hanya untuk segelintir orang, tetapi untuk kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh.

⁹⁹ QS. An-Anbiya (21): 107

Ayat ini menggambarkan bahwa segala bentuk aturan dalam Islam, termasuk pengelolaan harta dan kebijakan publik, seharusnya berorientasi pada kemaslahatan dan rahmat bagi manusia. Dengan kata lain, suatu kebijakan hanya dapat dibenarkan apabila membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas, terutama kelompok yang rentan.

Jika dikaitkan dengan kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka kebijakan tersebut perlu ditinjau berdasarkan tingkatan *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni *ḍarūriyyah*, *ḥājiyyah*, atau *taḥsīniyyah*. Pemerintah beralasan bahwa kenaikan tarif PPN diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, apabila ditelaah dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kebijakan ini lebih tepat dikategorikan sebagai kebijakan yang bersifat *ḥājiyyah*, bukan *ḍarūriyyah*. Hal ini disebabkan karena kenaikan tarif PPN tidak secara langsung berkaitan dengan perlindungan terhadap kebutuhan pokok umat, melainkan merupakan instrumen fiskal untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan pembangunan negara. Dalam konteks *maqāṣid*, kebijakan yang berada pada tingkat *ḍarūriyyah* menuntut adanya pengorbanan kolektif demi mencegah kerusakan yang lebih besar. Sebaliknya, apabila kebijakan berada pada tingkat *ḥājiyyah*, maka perumusannya harus dilakukan secara proporsional dan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ketiga, dilihat dari prinsip *Ta'awun* (tolong-menolong). Prinsip *ta'awun* menekankan pentingnya kebersamaan dalam menanggung beban dan saling membantu di antara sesama anggota masyarakat. Dalam konteks keuangan negara, kebijakan fiskal seharusnya dirancang agar tercipta solidaritas sosial: kelompok yang mampu membantu kelompok

yang lemah, dan negara hadir untuk memastikan distribusi kekayaan berjalan adil. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 2:¹⁰⁰

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk saling membantu dalam melakukan perbuatan baik dan meningkatkan ketakwaan, namun melarang mereka bekerja sama dalam melakukan dosa, kejahatan, atau permusuhan.

Ayat ini menunjukkan bahwa prinsip tolong-menolong adalah fondasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal keuangan publik, pajak dapat menjadi instrumen ta'awun apabila benar-benar dimanfaatkan untuk menolong rakyat, khususnya mereka yang kurang mampu.

Namun, jika dikaitkan dengan kebijakan kenaikan tarif PPN, prinsip ta'awun menjadi sulit terwujud. Hal ini karena PPN dibebankan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang ekonominya lemah. Beban ini justru menambah kesulitan bagi kelompok miskin, sementara manfaat dari penerimaan negara belum tentu langsung mereka rasakan. Dengan demikian, alih-alih menjadi sarana tolong-menolong, kenaikan PPN berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan mengurangi solidaritas ekonomi antarwarga.

Keempat, dilihat dari prinsip keseimbangan, Prinsip keseimbangan dalam *fiqh siyāsah māliyah* mengajarkan agar kebijakan negara tidak condong hanya kepada satu pihak, melainkan menjaga proporsi antara kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Keseimbangan ini mencakup aspek fiskal antara pendapatan negara dengan beban masyarakat serta aspek sosial, yaitu keseimbangan antara hak orang kaya dan hak orang miskin. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Isra ayat 29:¹⁰¹

¹⁰⁰ QS. Al-Ma'idah (5): 2

¹⁰¹ QS. Al-Isra (17): 29

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT mengingatkan manusia agar tidak pelit secara berlebihan hingga merugikan diri sendiri, dan juga tidak berlebihan dalam membelanjakan harta sehingga menjadi boros. Keseimbangan dalam pengelolaan harta adalah yang dianjurkan agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyesalan.

Ayat ini mengajarkan sikap pertengahan dalam pengelolaan harta: tidak kikir, tetapi juga tidak berlebihan. Dalam konteks kebijakan publik, ayat tersebut memberi dasar pentingnya keseimbangan dalam menarik dan membelanjakan pajak.

Apabila dikaitkan dengan kenaikan tarif PPN, terlihat bahwa kebijakan ini belum mencerminkan prinsip keseimbangan. PPN yang bersifat regresif lebih memberatkan masyarakat kecil, sehingga keseimbangan antara kepentingan negara dan beban rakyat tidak terjaga. Negara memang memperoleh tambahan penerimaan, tetapi rakyat dengan daya beli rendah harus menanggung beban yang lebih besar. Akibatnya, kebijakan ini justru menimbulkan ketimpangan, bukan keseimbangan sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an.

Kelima, dilihat dari prinsip dasar *syariah*. Prinsip dasar *syariah* menegaskan bahwa setiap kebijakan negara, termasuk dalam bidang fiskal, harus berlandaskan pada aturan Allah Swt. dan Rasul-Nya. Dalam Islam, pajak (*dharibah*) hanya dapat diberlakukan apabila benar-benar dibutuhkan untuk kepentingan umat, dan harus dipungut serta dikelola dengan cara yang adil dan tidak zalim. Tanpa landasan *syariah*, pajak berpotensi berubah menjadi bentuk penindasan terhadap rakyat. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 45:¹⁰²

مَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

¹⁰² QS. Al-Ma'idah (5): 45

Ayat ini menegaskan bahwa hukum Allah adalah pedoman utama dalam mengatur urusan masyarakat. Dalam konteks perpajakan, kebijakan harus dijalankan sesuai dengan prinsip *syariah* agar tidak menimbulkan kezaliman, baik dalam cara pemungutannya maupun pemanfaatannya.

Jika dikaitkan dengan kebijakan kenaikan tarif PPN, maka terdapat persoalan dari sisi prinsip dasar *syariah*. Kenaikan ini berpotensi memberatkan rakyat kecil dan tidak jelas jaminan bahwa hasil pungutannya digunakan sepenuhnya untuk kepentingan mereka. Dengan demikian, kebijakan ini dapat dipandang menyimpang dari prinsip dasar *syariah*, karena lebih dekat kepada praktik yang menindas daripada upaya melindungi masyarakat sebagaimana tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*).

Pandangan kontra terhadap kebijakan kenaikan PPN tidak hanya datang dari perspektif *fiqh siyāsah māliyah*, tetapi juga disuarakan oleh para pakar ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa keberatan terhadap kebijakan tersebut memiliki dasar yang kuat baik dari sisi *syariah* maupun ekonomi.

Prof. Dr. Sri Herianingrum, SE, MSc, Pakar Ekonomi dari Universitas Airlangga (UNAIR), menyatakan bahwa kenaikan pajak berpotensi meningkatkan pendapatan pemerintah, tetapi sekaligus dapat menurunkan aktivitas ekonomi mikro. Ia menjelaskan bahwa tambahan biaya pada proses produksi kemungkinan akan mengurangi profitabilitas perusahaan. Selain itu, kenaikan PPN juga berdampak pada perilaku konsumen secara individual. Penurunan daya beli akibat meningkatnya harga barang dapat menyebabkan konsumsi masyarakat menurun, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah hingga menengah,

sehingga berpotensi mengurangi tabungan untuk masa depan dan mempersempit ruang gerak ekonomi masyarakat.¹⁰³

Guru Besar Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Prof. Dr. Ahmad Humam Hamid, MA, Sosiologi dalam artikel berjudul “*Penyakit Akar Busuk Negara dan Tragedi Hari Ini*” yang dimuat di *SerambiNews*, menyatakan bahwa “jika hari ini Presiden Prabowo benar-benar ingin menyelamatkan republik ini dari keruntuhan total, maka ia harus berani menggali dan mengangkat akar busuk itu. Ia wajib mencabut regulasi yang menindih rakyat, mereformasi sistem perpajakan agar adil dan progresif, membatalkan belanja negara yang menyakiti rasa keadilan, dan mengembalikan negara ke fungsinya yang sejati, yakni, melindungi dan memberdayakan rakyat.”¹⁰⁴

Secara keseluruhan, kebijakan kenaikan tarif PPN sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2021 dan PMK 131 Tahun 2024 tidak sejalan dengan prinsip-prinsip *fiqh siyāsah māliyah*. Alih-alih menghadirkan keadilan, kemaslahatan, *ta‘awun*, keseimbangan, dan dasar syariah, kebijakan ini justru memperberat beban masyarakat berpendapatan rendah. Pandangan pakar ekonomi turut menguatkan analisis ini dengan menegaskan bahwa kenaikan PPN berpotensi menekan konsumsi, menurunkan profitabilitas, serta memperlebar ketimpangan. Oleh sebab itu, kebijakan ini perlu dikritisi dan ditinjau kembali agar sejalan dengan nilai syariah dan keadilan sosial.

Berbagai pandangan kritis dari para pakar ekonomi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan tarif PPN tidak hanya dipersoalkan dari sisi normatif keagamaan, tetapi juga dari sudut pandang

¹⁰³ Feri Fenoria, *2025 PPN Naik 12%, Pakar UNAIR Ulas Dampaknya pada Aktivitas Ekonomi*, 28 Maret 2024. Di akses melalui <https://unair.ac.id/2025-ppn-naik-12-pakar-unair-ulas-dampaknya-pada-aktivitas-ekonomi/> pada tanggal 15 September 2025

¹⁰⁴ Ahmad Humam Hamid, *Penyakit Akar Busuk Negara dan Tragedi Hari Ini*, September 2025. Di akses melalui <https://aceh.tribunnews.com/opini/984019/penyakit-akar-busuk-negara-dan-tragedi-hari-ini?page=all> pada tanggal 16 September 2025

rasionalitas ekonomi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, untuk menilai sejauh mana kebijakan kenaikan PPN telah sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, diperlukan analisis komparatif antara prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan prinsip-prinsip *Fiqh Siyāsah Māliyah*. Analisis ini disajikan dalam bentuk tabel perbandingan guna melihat titik temu maupun perbedaan antara hukum positif dan prinsip *Siyāsah Māliyah* dalam pengaturan Pajak Pertambahan Nilai.

Tabel 1 Perbandingan Asas dalam UU No. 7 Tahun 2021 dengan prinsip dalam *Fiqh Siyāsah Māliyah*.

Asas dalam UU No. 7 Tahun 2021	Prinsip dalam <i>Fiqh Siyāsah Māliyah</i>	Keterangan
Keadilan	<i>Al-‘Adl</i> (Keadilan)	Belum terpenuhi
Kesederhanaan	<i>Tawāzun</i> (Keseimbangan)	Belum terpenuhi
Efisiensi	<i>Tawāzun</i> (Keseimbangan)	Belum terpenuhi
Kepastian hukum	<i>Qaṭ‘iyya al-aḥkām</i> (Dasar syari’ah)	Belum terpenuhi
Kemanfaatan	<i>Maṣlahah</i> (Kemaslahatan)	Belum terpenuhi
Kepentingan nasional	<i>Maṣlahah ‘āmmah</i> (Kemaslahatan umum)	Belum terpenuhi

Berdasarkan tabel perbandingan antara asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan prinsip-prinsip dalam *Fiqh Siyāsah Māliyah*, dapat

diketahui bahwa secara normatif terdapat titik temu yang cukup signifikan antara keduanya. Asas keadilan dalam undang-undang, misalnya, sejalan dengan prinsip keadilan (*'adālah*) dalam *fiqh siyāsah māliyah* yang menekankan pemerataan beban dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang lemah. Demikian pula asas kemanfaatan dan kepentingan nasional dalam undang-undang memiliki kesesuaian dengan prinsip kemaslahatan (*maṣlahah*), yang mengarahkan setiap kebijakan publik untuk mewujudkan manfaat umum dan mencegah terjadinya kemudaratannya.

Selanjutnya, asas efisiensi dan kesederhanaan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dapat dikaitkan dengan prinsip keseimbangan (*tawāzun*) dalam *fiqh siyāsah māliyah*, yaitu upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam menghimpun penerimaan dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Asas kepastian hukum juga selaras dengan prinsip dasar syariah yang menuntut kejelasan aturan, transparansi, serta kepastian dalam pelaksanaan kebijakan agar tidak menimbulkan ketidakpastian dan keresahan di tengah masyarakat.

Namun demikian, meskipun secara konseptual terdapat kesesuaian antara asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan prinsip-prinsip Fiqh Siyāsah Māliyah, keselarasan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam implementasi kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12%. Penerapan tarif PPN yang bersifat umum berpotensi menimbulkan beban ekonomi yang tidak seimbang, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan yang secara normatif diakui, masih menghadapi tantangan dalam praktik kebijakan fiskal.

Oleh karena itu, tabel perbandingan ini tidak hanya berfungsi untuk menunjukkan kesamaan prinsip secara teoritis, tetapi juga menjadi dasar analisis kritis dalam menilai sejauh mana kebijakan kenaikan tarif PPN pada impor barang telah mencerminkan nilai-nilai *Fiqh Siyāsah Māliyah*. Dengan

demikian, diperlukan evaluasi kebijakan yang lebih komprehensif agar tujuan peningkatan penerimaan negara dapat tercapai tanpa mengabaikan perlindungan terhadap masyarakat serta prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan kemaslahatan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan sejumlah poin penting yang dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilatarbelakangi oleh kebutuhan negara untuk memperkuat penerimaan dalam rangka menjaga stabilitas fiskal, memperluas basis pajak, serta mendukung agenda pembangunan nasional. Peningkatan tarif PPN juga menjadi bagian dari strategi konsolidasi fiskal setelah melewati masa pandemi yang melemahkan perekonomian negara. Dengan menaikkan PPN, pemerintah berharap dapat meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada utang luar negeri. Pertimbangan lainnya adalah untuk menyelaraskan sistem perpajakan Indonesia dengan praktik internasional, sehingga dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan. Namun, meskipun bertujuan memperkuat pendapatan negara, kebijakan ini menimbulkan konsekuensi berupa beban tambahan bagi masyarakat, terutama pada kelompok berpendapatan rendah hingga menengah.
2. Dari perspektif *fiqh Siyāsah Māliyah*, kebijakan kenaikan PPN tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip *fiqh siyāsah māliyah*. Prinsip keadilan tidak terpenuhi karena PPN bersifat regresif dan membebani masyarakat kecil. Prinsip kemaslahatan juga tercederai sebab kenaikan tarif PPN berpotensi menekan daya beli dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) kurang tercermin karena beban pajak lebih berat ditanggung oleh rakyat dibandingkan pemerintah atau kelompok

berpenghasilan tinggi. Demikian pula, prinsip keseimbangan tidak berjalan baik karena distribusi beban dan manfaat kebijakan lebih condong pada kepentingan fiskal negara. Akhirnya, jika ditinjau dari prinsip dasar syariah, kebijakan ini berisiko tidak sesuai dengan tujuan *syariah* (*maqhasid al-syari'ah*), yaitu melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, dan melindungi harta rakyat.

B. Saran

Sejalan dengan hasil penelitian yang telah dianalisis, penulis menyampaikan beberapa masukan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi institusi terkait maupun bagi pengembangan penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

1. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, khususnya dalam pendekatan analisis yang digunakan. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak hanya dari perspektif *fiqh siyāṣah māliyah*, tetapi juga dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah*, agar dapat menilai secara lebih komprehensif sejauh mana kebijakan perpajakan tersebut mampu melindungi lima tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* diharapkan dapat memperkaya analisis normatif serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan masyarakat.
2. Penulis berharap pemerintah dapat lebih mempertimbangkan aspek keadilan sosial dalam perumusan kebijakan perpajakan. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengaturan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

- 2021, khususnya dengan memperkuat ketentuan perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, kenaikan tarif PPN sebaiknya diimbangi dengan penerapan instrumen perpajakan yang lebih berkeadilan, seperti penguatan sistem pajak progresif serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan penerimaan pajak, agar masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kontribusi pajak yang dibayarkan.
3. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai fungsi pajak sebagai instrumen pembangunan negara. Namun, masyarakat juga berhak untuk mengawasi jalannya kebijakan perpajakan agar tidak menyimpang dari prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU DAN KARYA TULIS ILMIAH

- Achmad Denny Hermawan, (2024). Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%: Analisis Dampaknya Terhadap APBN dan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Media Akademik*. 2 (12)
- Agasie Deyola, dkk, (2022) Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional, *Jurnal Perspektif Hukum*. 22 (2)
- Ali Faried, Andi Syamsu Alam, *Studi Kebijakan Pemerintah*, Bandung : Refika Aditama, 2012
- Ana Purnama Sari, Hanna Maryani, (2025) “Analisis Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Masyarakat Daerah dalam Kesejahteraan Ekonomi Nasional” *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi*. 3 (1)
- Bayu Sagara, Alvi Mahessa, Robby Agus Pratama, Fardan Ardinata, Wismanto, (2024) “Siyāsah Syarīyah dan Fiqih Siyāsah” *Jurnal Penelitian Multidisiplin*. 2 (1)
- Fitri Wahyuni, (2024) Analisis Perbandingan Sistem Pajak Progresif Dan Pajak Proporsional: Implikasi Terhadap Keadilan Sosial *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan & Politik*. 7 (1)
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Gusfahmi Arifin, (2024) Pajak Menurut Syari’ah, *Journal Advances In Social Humanities Research*. 2 (1)
- Ibrahim Duski, *Al-Qawa`id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: Perpustakaan Nasional Katalog, 2018

- Iwan Setiawan, (2021) Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Keuangan Syari'ah
Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah. 3 (2)
- Janeko, Uzhah Wahidah, (2023) Tinjauan *Siyāsah māliyah* Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dan Pendapatan Asli Desa (PAD) *Journal of Constitutional Law*. 1 (1)
- Majid Fatchul, dkk. (2023) Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Masyarakat di Indonesia, *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA*. 2 (2)
- Muhammad Rasikhul Islam, (2024) Pembagian Maqashid al-Syari'ah berdasarkan pengaruhnya terhadap umat manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat) *Celstial Law Journal* 2 (1)
- Musyahid Achmad Idrus, (2021) Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah, *Jurnal Ad-daulah*. 10 (2)
- Niswatun Nila Umami, (2022) Pajak Pertambahan Nilai: Konsep, Implementasi, Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi, *Jurnal Posdansi.org*. 2 (9)
- Noval Muhammad Zaini, Muhammad Zahran Hidayatul Urfa, Asep Kurniawan, Lina Marlina. (2025) Konsep Perpajakan dalam Pemikiran Al-mawardi dan Implementasinya dalam Sistem Ekonomi Islam *Jurnal Managemen dan Ekonomi Syariah*. 3 (3)
- Ridwan Hakim, (2021) “Konsep Pajak dalam kajian Al-quran dan sunnah”
Jurnal Ilmu Al-quran dan Tafsir. 2 (1)
- Satria Eka wibawa, *Dasar-dasar Perpajakan*, Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik dan Universitas STEKOM

Septiani Yuni, dkk, (2020) Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan pengguna menggunakan Metode Sevqual, *Jurnal Teknologi dan Open Source*. 3 (1)

Syarif Ibnu Mujar, Khamami Zada, *Fiqh Siyāsah*, Jakarta: erlangga, 2008

Syarifuddin Akhmad, *Buku Ajaran Perpajakan* Kebumen: Pustaka STIE Putra Bangsa, 2018

Tsamarah Fikriyyah Zahra, (2022) Sejarah Perpajakan Dan Sistem Perpajakan *Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. 1 (1)

Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019*

WEBSITE

Admin Annajah, (2023, 24 Oktober) Apa Itu Fikih *Siyāsah*?, di akses melalui <https://annajah.co.id/apa-itu-fikih-siyāsah-ini-penjelasan-lengkapny/>

Admin CNN Indonesia, (2024, 23 Desember) Hantaman Covid Jadi Alasan DPR Dorong Kenaikan PPN Lewat UU HPP, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241223172749-32-1180364/hantaman-covid-jadi-alasan-dpr-dorong-kenaikan-ppn-lewat-uu-hpp>

Admin djp, (2023, 29 Desember). Mengenal apa itu Tax Ratio. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/yuks-mengenal-apa-itu-tax-ratio>

Admin ekon, (2025, 2 Januari) Presiden Prabowo Subianto Tegaskan Pemberlakuan PPN 12% Hanya Dikenakan Terhadap Barang dan Jasa Mewah, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6122/presiden-prabowo-subianto-tegaskan-pemberlakuan-ppn-12-hanya-dikenakan-terhadap-barang-dan-jasa-mewah>

Admin enforcea, (2025, 8 Juli) Objek dan Non Objek Bea Meterai, <https://enforcea.com/Blog/objek-dan-non-objek-bea-meterai>

- Admin fiskal kemenkeu. (2021, 26 Maret) Mengenal Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/03/26/221036799823080-mengenal-pajak-penjualan-barang-mewah-ppnbm>
- adminpajak.com, (2022, Februari) Jejak Sejarah Pajak di Indonesia, Dari Masa Kerajaan Hingga Kini, <https://adminpajak.com/artikel/show/255/Jejak-Sejarah-Pajak-di-Indonesia,-Dari-Masa-Kerajaan-Hingga-Kini>
- Admin pbtaxand, (2024, 8 Oktober) Apa itu Pajak Penghasilan (PPh)? Objek Pajak, Jenis, dan Tarif Pajaknya, https://www.pbtaxand.com/menu/detail/whats_new/797/apa-itu-pph
- Ahmad Humam Hamid, (2025, 3 September) Penyakit Akar Busuk Negara dan Tragedi Hari Ini. <https://aceh.tribunnews.com/opini/984019/penyakit-akar-busuk-negara-dan-tragedi-hari-ini?page=all>
- Andhika Pramudya, (2025, 12 Agustus) Cari Tahu Apa Saja Jenis Tarif Pajak Yang Berlaku di Indonesia!, <https://www.jurnal.id/id/blog/jenis-tarif-pajak-yang-berlaku-di-indonesia/>
- Angga Dwijayanto, (2024, 23 Agustus) Pajak Reklame: Cara Menghitung, Tarif, dan Aturan Terbaru, <https://klikpajak.id/blog/fungsi-dan-penghitungan-pajak-reklame/>
- Angga Dwijayanto, (2024, 30 Desember) Panduan Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan (MLB) Indonesia. <https://klikpajak.id/blog/panduan-pajak-mlb-indonesia/>
- Balqish Az-Zahra S, (2024, September) Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”, <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/>
- Bapenda, (2025, 30 Januari) Sobat Pajak! Yuk, Kenali Pajak Rokok Lebih Dekat <https://dpp.jakarta.go.id/berita/sobat-pajak-yuk-kenali-pajak-rokok-lebih-dekat>

- Benny Eko Sopriyanto, (2025, 10 Februari) APBN 2025: Strategi Jitu Menekan Defisit Tanpa Ganggu Pertumbuhan, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/profil/309-artikel/3811-apbn-2025-strategi-jitu-menekan-defisit-tanpa-ganggu-pertumbuhan.html>
- CNN Indonesia, (2024, 24 Desember) PPN 12 % Ternyata Tak Cuma Menyasar Barang Mewah, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241224120257-532-1180592/ppn-12-%-ternyata-tak-cuma-menyasar-barang-mewah>,
- CS. Purwowidhu, (2022, 16 April) Kenaikan Tarif PPN dalam Kerangka Reformasi Perpajakan, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kenaikan-tarif-ppn-dalam-kerangka-reformasi-perpajakan>
- Daffa Yasril Nurmansyah, (2025, 22 Mei) Mengenal Pemajakan Sarang Burung Walet dalam UU HKPD. <https://ortax.org/ketentuan-pajak-sarang-burung-walet>
- Daffa Yasril Nurmansyah, (2025, 9 Mei) Mengenal Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dalam UU HKPD <https://ortax.org/mengenal-pajak-bahan-bakar-kendaraan-bermotor-dalam-uu-hkpd>
- Detikedu, (2022, 10 Januari) Dharibah Adalah Kewajiban Muslim Terhadap Negara, Halal atau Haram? <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5891536/dharibah-adalah-kewajiban-muslim-terhadap-negara-halal-atau-haram>.
- Feri Fenoria, (2024, 28 Maret) 2025 PPN Naik 12%, Pakar UNAIR Ulas Dampaknya pada Aktivitas Ekonomi. <https://unair.ac.id/2025-ppn-naik-12-pakar-unair-ulas-dampaknya-pada-aktivitas-ekonomi/>

- Fitriya, (2025, 12 Agustus) BPHTB: Pengertian, Objek, Tarif, Cara Hitung, Syarat Mengurus. <https://klikpajak.id/blog/bphtb-pengertian-objek-tarif-cara-menghitung-dan-syarat-mengurus/>
- Fitriya, (2022, 17 Januari) Pajak Air Permukaan bagi Perusahaan <https://klikpajak.id/blog/pajak-air-permukaan-bagi-perusahaan/>
- Fitriya, (2024, 30 September) Pajak Air Tanah: Aturan, Tarif, dan Cara Perhitungannya. <https://klikpajak.id/blog/pajak-air-tanah/>
- Fitriya, (2025, 20 Januari) Pajak Pertambahan Nilai dan Regulasi Tarif PPN Terbaru 2025, <https://klikpajak.id/blog/pajak-pertambahan-nilai-ppn/#:~:text=Tarif%20Pajak%20Pertambahan%20Nilai%20terbagi,tidak%20berwujud%2C%20dan%20ekspor%20JKP>
- Fitriya, (2024, 26 Juli) Panduan Lengkap Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) <https://klikpajak.id/blog/pajak-barang-dan-jasa-tertentu/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/pajak>
- Kemenkeu, (2024, 16 Desember) Perubahan Tarif PPN 12%, Wujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Tarif-PPN-12-Wujudkan-Keadilan>
- Kharis Syuhada, (2023, 27 September) APBN 2024 resmi meluncur <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/33506/APBN-2024-Resmi-Meluncur.html>
- Kumparan.com, (2021, 7 Oktober) Pajak dalam Islam, Halal atau Haram. <https://kumparan.com/berita-bisnis/pajak-dalam-Islam-halal-atau-haram-1wfT2EEbc7J/2>
- Muhammad Raihan Nugraha, (2024, 28 November) Cara Menghitung Pajak Kendaraan Bermotor, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menghitung-pajak-kendaraan-bermotor-lt581d9bf57738f/>

- Ni Putu Deva Srinadi,(2024, 17 Januari) Mengenal Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. <https://artikel.pajakku.com/mengenal-pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan>
- NU online, (2017, 26 Oktober) Ketika Khalifah Umar Bebaskan Yahudi dari Kewajiban Pajak. <https://nu.or.id/hikmah/ketika-khalifah-umar-bebaskan-yah>
- Nu Online, (2024, 11 September) Pemimpin yang Ideal dalam Islam: Selalu Mementingkan Kemaslahatan Umum, <https://Islam.nu.or.id/tasawuf-akhlak/pemimpin-yang-ideal-dalam-Islam-selalu-mementingkan-kemaslahatan-umum-bhSUN>
- Nu online, (2019, 4 Desember) Zakat, Ghanimah, Fai' sebagai sumber hukum. <https://nu.or.id/syariah/zakat-ghanimah-dan-fai-sebagai-sumber-keuangan-publik-YkTBV>
- Rabbani Haddawi, (2024, 5 November) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Apa Itu?. <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-pertambahan-nilai-ppn>
- Rani Maulida, (2024, 29 Agustus) Mengenal Pajak Bumi dan Bangunan, <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pajak-bumi-danbangunan#:~:text=Pajak%20Bumi%20dan%20Bangunan%20adalah%20pungutan%20atas%20tanah%20dan%20bangunan,atau%20memperoleh%20manfaat%20dari%20padanya>
- Rio Kristiantoro, (2024, 19 September) Pajak Alat Berat: Definisi, Tarif, dan Peraturan Terbaru. <https://klikpajak.id/blog/pajak-alat-berat/>
- Rizka Maria Merdeka, (2025, 11 Juli) Pajak Terbesar di Indonesia: Kontribusi PPh dan PPN dalam APBN 2025. [https://greatdayhr.com/id-id/blog/pajak-terbesar-di-indonesia/#:~:text=Dengan%20cakupan%20yang%20sangat%20luas,\)%20No.%207%20Tahun%202021](https://greatdayhr.com/id-id/blog/pajak-terbesar-di-indonesia/#:~:text=Dengan%20cakupan%20yang%20sangat%20luas,)%20No.%207%20Tahun%202021)

- Rumah ZIS UGM, (2022, 16 Juni) Baitul Mal: Cerita Lembaga yang Mengelola Dana Umat di Zaman Rasulullah, <https://rumahzis.ugm.ac.id/blog/baitul-mal-cerita-lembaga-yang-mengelola-dana-umat-di-zaman-rasulullah/5818/>
- Superuser BPKH (2024, 22 Oktober) Apa itu Jizyah? Pengertian dan Bedanya dengan Zakat. <https://bpkh.go.id/apa-itu-jizyah/>
- Tira Santia, (2024, 16 Desember) Alasan Sri Mulyani Tetap Naikkan PPN 12 % per 1 Januari 2025. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5837105/alasan-sri-mulyani-tetap-naikkan-ppn-12-%-per-1-januari-2025>
- Umsida.ac.id, (2024, 22 Maret) Awal Tahun 2025 PPN Naik Jdi 12% Pakar Umsida Beri Tanggapan, <https://umsida.ac.id/kenaikan-ppn-jadi-12-ini-kata-ekonom-umsida/>
- V-Tax.id, (2016, Desember) Sistem Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan <https://v-tax.id/produk-1-8-sistem-pbb-p2.html>
- Wakalahmu, (2022, 28 Februari) Apa yang dimaksud dengan ghanimah? https://wakalahmu.com/artikel/dunia-Islam/apa-yang-dimaksud-dengan-ghanimah#google_vignette
- Widya Lestari Ningsih (2022, 31 Desember) Apa itu Kharaj?. <https://www.kompas.com/stori/read/2022/12/31/170000679/apa-itu-kharaj>

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:1674/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2025
T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. H. Mutiera Fahmi, Lc., M.A.
- b. Azka Amalia Jihad, S. HI., M.E.I

Sebagai Pembimbing I

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Annasya Putri Hendy

N I M : 220105061

Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah

J u d u l : Analisis Fiqh Siyasah Malyyah Terhadap Kebijakan Pemerintah Menalkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Januari 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

